



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIAN PRATAMA PGL. RIAN ALS AYUAK;**
2. Tempat lahir : Matur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Katik, Jorong Sidang Tengah, Nagari Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Muhamad Rian Pratama Pgl. Rian als Ayuak ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/74/X/2023/Reskrim tanggal 25 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/72/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-02/L.3.21.8.3.Eoh.1/11/2023 Nomor 14/L.3.21.8.3/SKPP/Eoh.1/11/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-94/L.3.21.8.3/Eoh.2/12/2023 tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 04/3/Pen-Pid.B/MH/2024/PN LBB tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 04/3/Pen-Pid.B/KPN/2024/PN LBB tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Endriadi, MR, S.H. dan Eka Hadi Putra, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wira Ksatria yang beralamat di Jalan Singa Harau, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan register Nomor 3/SK.Pid/2024/PN Lbb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIAN PRATAMA Pgl. Rian Alias Ayuak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 AYAT (1) Ke 4,5 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu panjang lebih kurang 30 cm
 - 1 (satu) buah pengunci pintu yang sudah rusak
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor mesin JBE3E1000771, nomor rangka MH1JBE314BK000732 atas nama Safri
 - 1 (satu) buah kotak chorebook merek Samsung
 - 1 (satu) buah kotak chromebook merek asus
 - 1 (satu) lembar STNK BA 3231 CG

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit chromebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01C140458 warna hitam
- 1 (satu) unit chromebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01C171453 warna hitam
- 1 (satu) unit chromebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01C309459 warna hitam
- 1 (satu) unit chromebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01C279453 warna hitam
- 1 (satu) unit chromebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01C15845A warna hitam
- 1 (satu) unit chromebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01c11445A warna hitam
- 1 (satu) unit chomebook merek Asus dengan nomor LBNXCV01C11045B warna hitam
- 1 (satu) unit chromebook merek Samsung dengan nomor 54549FBR404610T warna silver
- 1 (satu) unit chromebook merek Samsung dengan nomor 54549FAR400596A warna silver
- 1 (satu) unit chromebook merek Samsung dengan nomor 54549FBR403369D warna silver
- 8 (delapan) buah pencas chromebook
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5436-01-015158-53-5 atas nama Farhan

Dipergunakan untuk Perkara lain atas nama Terdakwa Farhan Pgl Aan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rian Pratama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
3. Mengembalikan Honda Revo warna Hitam Oange BA3231CG kepada Terdakwa
4. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Maninjau

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang secara khusus disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa bahwa ia tidak ada melakukan pencurian sebagaimana dituduhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa M.RIAN PRATAMA Pgl. Rian Alias Ayuak Bersama-sama dengan Saksi Farhan Pgl An (dalam hal ini perkara di Split dikarenakan Saksi Farhan Pgl An menjadi Tersangka di Polsek Sungai Limau Polres Pariaman ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai sekarang dakwaan dibacakan) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Farhan Pgl An selanjutnya disebut Saksi I pergi ke rumah Terdakwa dengan Mengendarai Sepeda Motor Merk Beat warna biru, yang tidak

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang nomor Polisi sesampainya di rumah Terdakwa Saksi I mengajak nya untuk melakukan pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dengan mengatakan “ pergi kita keluar sebentar bang, bawalah hondamu” dan pergilah Terdakwa Bersama Saksi I

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor revo warna hitam orange dengan Nomor Polisi BA 3231 CG Nomor Mesin JBE3E1000771, Nomor rangka MH1JBE314BK000732 Saksi I Bersama dengan Terdakwa pergi ke arah Matur Hilia, setelah sampai ke daerah Matur Hilia Saksi I dan Terdakwa duduk di Pangkalan Ojek Matur Hilia yang dekat dengan lapangan bola matur. Saksi I menunjuk sekolah SD N 01 Matur untuk dijadikan tempat pertama melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi I dan Terdakwa memulai melakukan tindak pidana pencurian dengan cara awalnya Saksi I menunjuk ke arah sekolah SD N 01 Matur sebagai tempat pertama yang akan dilakukan tindak pidana pencurian dan di tanggapinya oleh Terdakwa kepada Saksi I dengan mengatakan “atur aja sama adik, abang kalau masuk nanti takut ketahuan sama warga, biar saya yang melihat orang” kemudian tersangka melihat Saksi I berjalan kaki menuju SD N 01 Matur lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter sambil membawa 1 (satu) buah obeng picak warna hitam dan membawa 1 (satu) buah karung belang warna putih.
- Bahwa Saksi I masuk ke dalam SD N 01 dengan cara memanjat pagar gerbang yang terbuat dari besi dengan tingginya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, sekira 1 (satu) jam lamanya Saksi I membawa barang curian nya dari SDN 01 Matur di tempat Terdakwa menunggu yaitu pangkalan ojek untuk dititipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang berada di sekitaran SD N 01 Matur dan SDN 04 Matur, tidak lama dari situ Terdakwa melihat Saksi I menuju SD N 04 Matur yang tidak jauh dari tempat SD N 01 Matur dengan cara memanjat gerbang.
- Bahwa sekira 1 (satu) jam lamanya Saksi I berhasil melakukan pencurian di SDN 04 Matur dan membawa barang-barang hasil pencurian nya yang Saksi I bawa menggunakan Karung Plastik warna putih yang dibawa nya ke tempat Terdakwa menunggu di pangkalan ojek yang berdekatan dengan SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur, bahwa setelah melakukan pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur Terdakwa membawa karung yang didalam karung tersebut adalah barang-barang hasil curian dari SD N 04 Matur sedangkan Saksi I membawa karung yang didalam karung tersebut adalah barang-

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian dari SD N 01 Matur membawa hasil mereka ke Masjid yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Erni Yanti .S.Pd Pgl Yanti selanjut nya disebut Saksi II mendatangi sekolah SD N 01 Matur untuk melaksanakan proses belajar mengajar penjaga sekolah Saksi Indra Pgl IN selanjutnya disebut Saksi III Menyampaikan kepada Saksi II bahwa telah terjadi pencurian di SD N 01 Matur dengan mengatakan “ sekolah kita kemalingan atau terjadi pencurian”
- Bahwa setelah Saksi II mendapat kabar dari Saksi III di SD N 01 Matur telah terjadi pencurian langsung melakukan pengecekan untuk mengetahui dari mana masuk nya Saksi I serta barang apa saja yang diambil, Saksi II menemukan jendela kaca ruang majelis guru dan ruang Saksi II yang telah rusak dengan cara di congkel dan barang yang hilang adalah 2 (dua) unit infokus merk View Sonic warna hitam yang terletak di ruang kepala sekolah SD N 01 Matur, 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 warna hitam, yang terletak di ruang TU (Tata Usaha) SD N 01 Matur.
- Bahwa setelah itu Saksi II melaporkan masalah pencurian kepada koordinator non structural Kecamatan Matur yaitu Saksi II mengatakan “ Pak SD Negeri 01 Matur telah kemalingan atau telah terjadi pencurian” kemudian dijawab oleh koordinator non structural Kecamatan Matur dengan mengatakan SD N 04 Matur kemalingan atau telah terjadi pencurian juga, agar masalah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib” kemudian Saksi II menghubungi Kepala Sekolah SD N 04 Matur Via Handpone Selular .
- Bahwa Saksi I menghubungi Via Handpone Selular Kepala Sekolah SD N 04 Matur yaitu Saksi Deswinar S.Pd.M.M selanjutnya disebut Saksi IV dijawab oleh Saksi IV yaitun “ Kenapa Buk Yanti” dan dijawab oleh Saksi II “ apakah SD N 04 Matur telah terjadi pencurian atau kemalingan” dijawab lagi oleh Saksi IV “ iya di SD N 04 Matur pencurian pula” selanjutnya Saksi II dan Saksi IV Bersama sama melaporkan kejadian ini ke Polsek Matur.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi I berada di rumah Terdakwa pada saat itu Saksi I pergi ke padang sendirian tanpa ditemani oleh Terdakwa untuk menjual hasil pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 yaitu 2 (dua) unit Infokus Merk efson, 2 (dua) unit printer merk efson yang dibeli oleh Sdr Jimi (DPO), 2 (dua) unit Laptop diantara Merk Toshiba warna hitam dan merk acer warna merah, 1 (satu) buah pemancar WIFI dan 2 (dua) unit infokus dnegan merk soni dan 1 (satu) unit infokus merk efson dibeli oleh sdr Kamil (DPO).

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang dicuri dari SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur di padang Saksi I membawa uang ke rumah Terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), kemudian Saksi I berkata kepada Terdakwa “ uang ini tidak usah dibagi dulu, karna barang lain masih ada yang mau di ambil” dijawab oleh Terdakwa “kalau itu memang katamu tidak apa-apa” setelah itu Saksi I pergi ke bukitinggi
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke bukitinggi pada hari senin jam tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.45 bertempat di dekat masjid dekat rumah Terdakwa Saksi I mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ Ayuk pergi kita melakukan Pencurian di SD masih ada barang yang mau di ambil, dijawab oleh Terdakwa “taruihlah lah dulu badan kurang lamak” yang artinya “ lanjut aja badan kurang sehat”
- Bahwa Saksi I melakukan pencurian yang kedua kalinya di SD N 01 MATUR sendirian setelah Terdakwa menolak ajakan dari Saksi I yang dilakukan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, alasan kenapa Saksi I tidak melakukan pencurian kedua kalinya di SD N 04 Matur dikarenakan barang yang akan dicuri tidak ada lagi, setelah melakukan pencurian itu Saksi I menjual barang curian nya kepada Saksi Nopi Sopyan di Sungai Bulu Selatan Korong Kabun Nagari Sungai Bulu Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan setelah itu kembali lagi ke matur untuk mendatangi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 11.00 Wib Untuk menyerahkan pembagian uang hasil pencurian di SD N 01 Matur
- Bahwa pada hari selasa Saksi III mendatangi SD N 01 Matur untuk membuka ruang majelis guru, ruang tata usaha dan membuka pintu kelas-kelas, pada saat Saksi III membuka pintu ruang tata usaha menemukan di lantai dekat meja ruang tamu berantakan , Saksi III melihat kelemari dekat kursi tamu pintu lemari sudah dirusak pintunya sudah terbuka dan terdapat patahan kayu dimana di dalam lemari tersebut sebagai tempat penyimpanan barang inventaris SD N 01 Matur, maka Saksi III langsung melaporkan kepada Saksi II “ buk diulang kembali pencurian kedua kalinya” setelah mendapatkan laporan dari Saksi III, Saksi II menyuruh Saksi III untuk memeriksa kotak yang berisi Chromebook sebanyak 18 (delapan belas) kotak yang terdiri dari 15 (lima belas) unit chromebook merk Asus warna hitam dan 3 (tiga) unit chrimebook merk Samsung warna silver, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi III sudah tidak ada lagi dan yang hanya ada Cuma kotak nya saja, kemudia Saksi III berjalah kea rah SD N04 Matur

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi Yulma Sofdial yang selanjutnya disebut Saksi V yang lagi berdiri di dekat gerbang SD N 04 Matur dengan menyatakan “ disekolah pak ade diulang lagi” dan dijawab oleh Saksi V “ tidak, saya tidur disini semalam” dan memberitahu lagi kepada Saksi V “ di SD N 01 Matur diulanginya lagi.

- Bahwa adapun barang yang berhasil di curi dari SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur oleh Saksi I dan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Hari senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 di SD N 01 Matur :

- a. 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam
- b. 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam

2. Hari senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 di SD N 04 Matur :

- a. 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110
- b. 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah
- c. 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk efson sebanyak 1 (satu) unit
- d. 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex
- e. uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

3. Hari selasa Tanggal 18 Juli Tahun 2023 di SD N 01 Matur :

- a. 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam
- b. 3 (Tiga) Unit Chrome Book Merk Samsung warna silver

- Bahwa setelah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dan selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira Pukul 01.00 Wib hanya di SD N 01 Matur Terdakwa mendapatkan pembagian dari Saksi I hasil pencurian pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan hari Rabu pda tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) jadi total yang didapatkan oleh Terdakwa berjumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa hasil pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur yang dilakukan Terdakwa dan Saksi I dimana Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dipergunakan untuk membeli Rokok, belanja sehari-hari dan untuk judi Slot.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.Rian Pratama Pgl. Rian Alias Ayuak dan Saksi Farhan Pgl AN Bersama-sama mengambil sebanyak 2 (dua) unit infokus merk view sonic warna hitam, 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam serta chromebook sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus dan 3 (Tiga) Unit Chrome

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Book Merk Samsung sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.113.000.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.Rian Pratama Pgl. Rian Alias Ayuak dan Saksi Farhan Pgl AN Bersama-sama mengambil 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk efson sebanyak 1 (satu) unit ,1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex dan uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa M.RIAN PRATAMA Pgl. Rian Alias Ayuak Bersama-sama dengan Saksi Farhan Pgl An (dalam hal ini perkara di Split dikarenakan Saksi Farhan Pgl An menjadi Tersangka di Polsek Sungai Limau Polres Pariaman ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai sekarang dakwaan dibacakan) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib dan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Farhan Pgl An selanjutnya disebut Saksi I pergi ke rumah Terdakwa dengan Mengendarai Sepeda Motor Merk Beat warna biru, yang tidak terpasang nomor Polisi sesampainya di rumah Terdakwa Saksi I mengajak

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk melakukan pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dengan mengatakan “pergi kita keluar sebentar bang, bawalah hondamu” dan pergilah Terdakwa Bersama Saksi I

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor revo warna hitam orange dengan Nomr Polisi BA 3231 CG Nomor Mesin JBE3E1000771, Nomor rangka MH1JBE314BK000732 Saksi I Bersama dengan Terdakwa pergi ke arah Matur Hilia, setelah sampai ke daerah Matur Hilia Saksi I dan Terdakwa duduk di Pangkalan Ojek Matur Hilia yang dekat dnegan lapangan bola matur. Saksi I menunjuk sekolah SD N 01 Matur untuk dijadikan tempat pertama melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi I dan Terdakwa memulai melakukan tindak pidana pencurian dengan cara awalnya Saksi I menunjuk kea rah sekolah SD N 01 Matur sebagai tempat pertama yang akan dilakukan tindak pidana pencurian dan di tanggapi oleh Terdakwa kepada Saksi I dengan mengatakan “atur aja sama adik, abang kalau masuk nanti takut ketahuan sama warga, biar saya yang melihat orang” kemudian tersangka melihat Saksi I berjalan kaki menuju SD N 01 Matur lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter sambal membawa 1 (satu) buah obeng picak warna hitam dan membawa 1 (satu) buah karung belang warna putih.
- Bahwa Saksi I masuk ke dalam SD N 01 dengan cara memanjat pagar gerbang yang terbuat dari besi dengan tingginya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, sekira 1 (satu) jam lamanya Saksi I membawa barang curian nya dari SDN 01 Matur di tempat Terdakwa menunggu yaitu pangkalan ojek untuk dititpkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang berada di sekitaran SD N 01 Matur dan SDN 04 Matur, tidak lama dari situ Terdakwa melihat Saksi I menuju SD N 04 Matur yang tidak jauh dari tempat SD N 01 Matur dengan cara memanjang gerbang.
- Bahwa sekira 1 (satu) jam lamanya Saksi I berhasil melakukan pencurian di SDN 04 Matur dan membawa barang-barang hasil pencurian nya yang Saksi I bawa menggunakan Karung Plastik warna putih yang dibawa nya ke tempat Terdakwa menunggu di pangkalan ojek yang berdekatan dengan SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur, bahwa setelah melakukan pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur Terdakwa membawa karung yang didalam karung tersebut adalah barang-barang hasil curian dari SD N 04 Matur sedangkan Saksi I membawa karung yang didalam karung tersebut adalah barang-

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian dari SD N 01 Matur membawa hasil mereka ke Masjid yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Erni Yanti .S.Pd Pgl Yanti selanjut nya disebut Saksi II mendatangi sekolah SD N 01 Matur untuk melaksanakan proses belajar mengajar penjaga sekolah Saksi Indra Pgl IN selanjutnya disebut Saksi III Menyampaikan kepada Saksi II bahwa telah terjadi pencurian di SD N 01 Matur dengan mengatakan “ sekolah kita kemalingan atau terjadi pencurian”
- Bahwa setelah Saksi II mendapat kabar dari Saksi III di SD N 01 Matur telah terjadi pencurian langsung melakukan pengecekan untuk mengetahui dari mana masuk nya Saksi I serta barang apa saja yang diambil, Saksi II menemukan jendela kaca ruang majelis guru dan ruang Saksi II yang telah rusak dengan cara di congkel dan barang yang hilang adalah 2 (dua) unit infokus merk View Sonic warna hitam yang terletak di ruang kepala sekolah SD N 01 Matur, 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 warna hitam, yang terletak di ruang TU (Tata Usaha) SD N 01 Matur.
- Bahwa setelah itu Saksi II melaporkan masalah pencurian kepada koordinator non structural Kecamatan Matur yaitu Saksi II mengatakan “ Pak SD Negeri 01 Matur telah kemalingan atau telah terjadi pencurian” kemudian dijawab oleh koordinator non structural Kecamatan Matur dengan mengatakan SD N 04 Matur kemalingan atau telah terjadi pencurian juga, agar masalah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib” kemudian Saksi II menghubungi Kepala Sekolah SD N 04 Matur Via Handpone Selular .
- Bahwa Saksi I menghubungi Via Handpone Selular Kepala Sekolah SD N 04 Matur yaitu Saksi Deswinar S.Pd.M.M selanjutnya disebut Saksi IV dijawab oleh Saksi IV yaitun “ Kenapa Buk Yanti” dan dijawab oleh Saksi II “ apakah SD N 04 Matur telah terjadi pencurian atau kemalingan” dijawab lagi oleh Saksi IV “ iya di SD N 04 Matur pencurian pula” selanjutnya Saksi II dan Saksi IV Bersama sama melaporkan kejadian ini ke Polsek Matur.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi I berada di rumah Terdakwa pada saat itu Saksi I pergi ke padang sendirian tanpa ditemani oleh Terdakwa untuk menjual hasil pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 yaitu 2 (dua) unit Infokus Merk efson, 2 (dua) unit printer merk efson yang dibeli oleh Sdr Jimi (DPO), 2 (dua) unit Laptop diantara Merk Toshiba warna hitam dan merk acer warna merah, 1 (satu) buah pemancar WIFI dan 2 (dua) unit infokus dnegan merk soni dan 1 (satu) unit infokus merk efson dibeli oleh sdr Kamil (DPO).

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang dicuri dari SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur di padang Saksi I membawa uang ke rumah Terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), kemudian Saksi I berkata kepada Terdakwa “ uang ini tidak usah dibagi dulu, karna barang lain masih ada yang mau di ambil” dijawab oleh Terdakwa “kalau itu memang katamu tidak apa-apa” setelah itu Saksi I pergi ke bukitinggi
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke bukitinggi pada hari senin jam tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.45 bertempat di dekat masjid dekat rumah Terdakwa Saksi I mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ Ayuk pergi kita melakukan Pencurian di SD masih ada barang yang mau di ambil, dijawab oleh Terdakwa “taruihlah lah dulu badan kurang lamak” yang artinya “ lanjut aja badan kurang sehat”
- Bahwa Saksi I melakukan pencurian yang kedua kalinya di SD N 01 MATUR sendirian setelah Terdakwa menolak ajakan dari Saksi I yang dilakukan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, alasan kenapa Saksi I tidak melakukan pencurian kedua kalinya di SD N 04 Matur dikarenakan barang yang akan dicuri tidak ada lagi, setelah melakukan pencurian itu Saksi I menjual barang curian nya kepada Saksi Nopi Sopyan di Sungai Bulu Selatan Korong Kabun Nagari Sungai Bulu Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan setelah itu kembali lagi ke matur untuk mendatangi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 11.00 Wib Untuk menyerahkan pembagian uang hasil pencurian di SD N 01 Matur
- Bahwa pada hari selasa Saksi III mendatangi SD N 01 Matur untuk membuka ruang majelis guru, ruang tata usaha dan membuka pintu kelas-kelas, pada saat Saksi III membuka pintu ruang tata usaha menemukan di lantai dekat meja ruang tamu berantakan , Saksi III melihat kelemari dekat kursi tamu pintu lemari sudah dirusak pintunya sudah terbuka dan terdapat patahan kayu dimana di dalam lemari tersebut sebagai tempat penyimpanan barang inventaris SD N 01 Matur, maka Saksi III langsung melaporkan kepada Saksi II “ buk diulang kembali pencurian kedua kalinya” setelah mendapatkan laporan dari Saksi III, Saksi II menyuruh Saksi III untuk memeriksa kotak yang berisi Chromebook sebanyak 18 (delapan belas) kotak yang terdiri dari 15 (lima belas) unit chromebook merk Asus warna hitam dan 3 (tiga) unit chrimebook merk Samsung warna silver, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi III sudah tidak ada lagi dan yang hanya ada Cuma kotak nya saja, kemudia Saksi III berjalah kea rah SD N04 Matur

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



mendatangi Saksi Yulma Sofdial yang selanjutnya disebut Saksi V yang lagi berdiri di dekat gerbang SD N 04 Matur dengan menyatakan “ disekolah pak ade diulang lagi” dan dijawab oleh Saksi V “ tidak, saya tidur disini semalam” dan memberitahu lagi kepada Saksi V “ di SD N 01 Matur diulanginya lagi.

- Bahwa adapun barang yang berhasil di curi dari SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur oleh Saksi I dan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Hari senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 di SD N 01 Matur :

- a. 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam
- b. 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam

2. Hari senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 di SD N 04 Matur :

- a. 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110
- b. 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah
- c. 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk efson sebanyak 1 (satu) unit
- d. 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex
- e. uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

3. Hari selasa Tanggal 18 Juli Tahun 2023 di SD N 01 Matur :

- a. 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam
- b. 3 (Tiga) Unit Chrome Book Merk Samsung warna silver

- Bahwa setelah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dan selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira Pukul 01.00 Wib hanya di SD N 01 Matur Terdakwa mendapatkan pembagian dari Saksi I hasil pencurian pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan hari Rabu pda tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) jadi total yang didapatkan oleh Terdakwa berjumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa hasil pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur yang dilakukan Terdakwa dan Saksi I dimana Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dipergunakan untuk membeli Rokok, belanja sehari-hari dan untuk judi Slot.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.Rian Pratama Pgl. Rian Alias Ayuak dan Saksi Farhan Pgl AN Bersama-sama mengambil sebanyak 2 (dua) unit infokus merk view sonic warna hitam, 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam serta chromebook sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus dan 3 (Tiga) Unit Chrome



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Book Merk Samsung sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.113.000.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.Rian Pratama Pgl. Rian Alias Ayuak dan Saksi Farhan Pgl AN Bersama-sama mengambil 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk efson sebanyak 1 (satu) unit ,1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex dan uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.-----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa M.RIAN PRATAMA Pgl. Rian Alias Ayuak Bersama-sama dengan Saksi Farhan Pgl An (dalam hal ini perkara di Split dikarenakan Saksi Farhan Pgl An menjadi Tersangka di Polsek Sungai Limau Polres Pariaman ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai sekarang dakwaan dibacakan) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib dan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Farhan Pgl An selanjutnya disebut Saksi I pergi ke rumah Terdakwa dengan Mengendarai Sepeda Motor Merk Beat warna biru, yang tidak terpasang nomor Polisi sesampainya di rumah Terdakwa Saksi I mengajak nya untuk melakukan pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dengan mengatakan “ pergi kita keluar sebentar bang, bawalah hondamu” dan pergilah Terdakwa Bersama Saksi I
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor revo warna hitam orange dengan Nomr Polisi BA 3231 CG Nomor Mesin JBE3E1000771, Nomor

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JBE314BK000732 Saksi I Bersama dengan Terdakwa pergi ke arah Matur Hilia, setelah sampai ke daerah Matur Hilia Saksi I dan Terdakwa duduk di Pangkalan Ojek Matur Hilia yang dekat dengan lapangan bola matur. Saksi I menunjuk sekolah SD N 01 Matur untuk dijadikan tempat pertama melakukan tindak pidana pencurian.

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi I dan Terdakwa memulai melakukan tindak pidana pencurian dengan cara awalnya Saksi I menunjuk ke arah sekolah SD N 01 Matur sebagai tempat pertama yang akan dilakukan tindak pidana pencurian dan dianggapi oleh Terdakwa kepada Saksi I dengan mengatakan "atur aja sama adik, abang kalau masuk nanti takut ketahuan sama warga, biar saya yang melihat orang" kemudian tersangka melihat Saksi I berjalan kaki menuju SD N 01 Matur lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter sambil membawa 1 (satu) buah obeng picak warna hitam dan membawa 1 (satu) buah karung belang warna putih.
- Bahwa Saksi I masuk ke dalam SD N 01 dengan cara memanjat pagar gerbang yang terbuat dari besi dengan tingginya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, sekira 1 (satu) jam lamanya Saksi I membawa barang curian nya dari SDN 01 Matur di tempat Terdakwa menunggu yaitu pangkalan ojek untuk dititipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang berada di sekitaran SD N 01 Matur dan SDN 04 Matur, tidak lama dari situ Terdakwa melihat Saksi I menuju SD N 04 Matur yang tidak jauh dari tempat SD N 01 Matur dengan cara memanjat gerbang.
- Bahwa sekira 1 (satu) jam lamanya Saksi I berhasil melakukan pencurian di SDN 04 Matur dan membawa barang-barang hasil pencurian nya yang Saksi I bawa menggunakan Karung Plastik warna putih yang dibawa nya ke tempat Terdakwa menunggu di pangkalan ojek yang berdekatan dengan SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur, bahwa setelah melakukan pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur Terdakwa membawa karung yang didalam karung tersebut adalah barang-barang hasil curian dari SD N 04 Matur sedangkan Saksi I membawa karung yang didalam karung tersebut adalah barang-barang hasil curian dari SD N 01 Matur membawa hasil mereka ke Masjid yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Erni Yanti .S.Pd Pgl Yanti selanjut nya disebut Saksi II mendatangi sekolah SD N 01 Matur untuk melaksanakan proses belajar mengajar penjaga sekolah Saksi Indra Pgl IN selanjutnya disebut Saksi III Menyampaikan

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi II bahwa telah terjadi pencurian di SD N 01 Matur dengan mengatakan “ sekolah kita kemalingan atau terjadi pencurian”

- Bahwa setelah Saksi II mendapat kabar dari Saksi III di SD N 01 Matur telah terjadi pencurian langsung melakukan pengecekan untuk mengetahui dari mana masuk nya Saksi I serta barang apa saja yang diambil, Saksi II menemukan jendela kaca ruang majelis guru dan ruang Saksi II yang telah rusak dengan cara di congkel dan barang yang hilang adalah 2 (dua) unit infokus merk View Sonic warna hitam yang terletak di ruang kepala sekolah SD N 01 Matur, 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 warna hitam, yang terletak di ruang TU (Tata Usaha) SD N 01 Matur.
- Bahwa setelah itu Saksi II melaporkan masalah pencurian kepada koordinator non structural Kecamatan Matur yaitu Saksi II mengatakan “ Pak SD Negeri 01 Matur telah kemalingan atau telah terjadi pencurian” kemudian dijawab oleh koordinator non structural Kecamatan Matur dengan mengatakan SD N 04 Matur kemalingan atau telah terjadi pencurian juga, agar masalah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib” kemudian Saksi II menghubungi Kepala Sekolah SD N 04 Matur Via Handpone Selular .
- Bahwa Saksi I menghubungi Via Handpone Selular Kepala Sekolah SD N 04 Matur yaitu Saksi Deswinar S.Pd.M.M selanjutnya disebut Saksi IV dijawab oleh Saksi IV yaitun “ Kenapa Buk Yanti” dan dijawab oleh Saksi II “ apakah SD N 04 Matur telah terjadi pencurian atau kemalingan” dijawab lagi oleh Saksi IV “ iya di SD N 04 Matur pencurian pula” selanjutnya Saksi II dan Saksi IV Bersama sama melaporkan kejadian ini ke Polsek Matur.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi I berada di rumah Terdakwa pada saat itu Saksi I pergi ke padang sendirian tanpa ditemani oleh Terdakwa untuk menjual hasil pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 yaitu 2 (dua) unit Infokus Merk efsen, 2 (dua) unit printer merk efsen yang dibeli oleh Sdr Jimi (DPO), 2 (dua) unit Laptop diantara Merk Toshiba warna hitam dan merk acer warna merah, 1 (satu) buah pemancar WIFI dan 2 (dua) unit infokus dnegan merk soni dan 1 (satu) unit infokus merk efsen dibeli oleh sdr Kamil (DPO).
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang dicuri dari SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur di padang Saksi I membawa uang ke rumah Terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), kemudian Saksi I berkata kepada Terdakwa “ uang ini tidak usah dibagi dulu, karna barang lain masih ada yang mau di ambil” dijawab oleh Terdakwa “kalau itu memang katamu tidak apa-apa” setelah itu Saksi I pergi ke bukitingg

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke bukitinggi pada hari senin jam tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.45 bertempat di dekat masjid dekat rumah Terdakwa Saksi I mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ Ayuk pergi kita melakukan Pencurian di SD masih ada barang yang mau di ambil, dijawab oleh Terdakwa “taruihlah lah dulu badan kurang lamak” yang artinya “ lanjut aja badan kurang sehat”
- Bahwa Saksi I melakukan pencurian yang kedua kalinya di SD N 01 MATUR sendirian setelah Terdakwa menolak ajakan dari Saksi I yang dilakukan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, alasan kenapa Saksi I tidak melakukan pencurian kedua kalinya di SD N 04 Matur dikarenakan barang yang akan dicuri tidak ada lagi, setelah melakukan pencurian itu Saksi I menjual barang curian nya kepada Saksi Nopi Sopyan di Sungai Bulu Selatan Korong Kabun Nagari Sungai Bulu Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan setelah itu kembali lagi ke matur untuk mendatangi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 11.00 Wib Untuk menyerahkan pembagian uang hasil pencurian di SD N 01 Matur
- Bahwa pada hari selasa Saksi III mendatangi SD N 01 Matur untuk membuka ruang majelis guru, ruang tata usaha dan membuka pintu kelas-kelas, pada saat Saksi III membuka pintu ruang tata usaha menemukan di lantai dekat meja ruang tamu berantakan , Saksi III melihat kelemari dekat kursi tamu pintu lemari sudah dirusak pintunya sudah terbuka dan terdapat patahan kayu dimana di dalam lemari tersebut sebagai tempat penyimpanan barang inventaris SD N 01 Matur, maka Saksi III langsung melaporkan kepada Saksi II “ buk diulang kembali pencurian kedua kalinya” setelah mendapatkan laporan dari Saksi III, Saksi II menyuruh Saksi III untuk memeriksa kotak yang berisi Chromebook sebanyak 18 (delapan belas) kotak yang terdiri dari 15 (lima belas) unit chromebook merk Asus warna hitam dan 3 (tiga) unit chrimebook merk Samsung warna silver, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi III sudah tidak ada lagi dan yang hanya ada Cuma kotak nya saja, kemudia Saksi III berjalah kea rah SD N04 Matur mendatangi Saksi Yulma Sofdial yang selanjutnya disebut Saksi V yang lagi berdiri di dekat gerbang SD N 04 Matur dengan menyatakan “ disekolah pak ade diulang lagi” dan dijawab oleh Saksi V “ tidak, saya tidur disini semalam” dan memberitahu lagi kepada Saksi V “ di SD N 01 Matur diulanginya lagi.
- Bahwa adapun barang yang berhasil di curi dari SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur oleh Saksi I dan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 di SD N 01 Matur :
 - a. 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam
 - b. 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam
2. Hari senin Tanggal 17 Juli Tahun 2023 di SD N 04 Matur :
 - a. 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110
 - b. 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah
 - c. 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk efson sebanyak 1 (satu) unit
 - d. 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex
 - e. uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
3. Hari selasa Tanggal 18 Juli Tahun 2023 di SD N 01 Matur :
 - a. 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam
 - b. 3 (Tiga) Unit Chrome Book Merk Samsung warna silver
- Bahwa setelah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dan selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira Pukul 01.00 Wib hanya di SD N 01 Matur Terdakwa mendapatkan pembagian dari Saksi I hasil pencurian pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan hari Rabu pda tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) jadi total yang didapatkan oleh Terdakwa berjumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa hasil pencurian di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur yang dilakukan Terdakwa dan Saksi I dimana Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dipergunakan untuk membeli Rokok, belanja sehari-hari dan untuk judi Slot.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.Rian Pratama Pgl. Rian Alias Ayuak dan Saksi Farhan Pgl AN Bersama-sama mengambil sebanyak 2 (dua) unit infokus merk view sonic warna hitam, 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam serta chromebook sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus dan 3 (Tiga) Unit Chrome Book Merk Samsung sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.113.000.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M.Rian Pratama Pgl. Rian Alias Ayuak dan Saksi Farhan Pgl AN Bersama-sama mengambil 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk efson sebanyak 1 (satu) unit ,1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex dan uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl. YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah kemalingan di SDN 01 Matur;
- Bahwa Saksi mengetahui kemalingan ini pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pagi, pada saat Saksi tiba di sekolah Saksi mendapat informasi dari guru dan penjaga sekolah mengenai adanya kemalingan;
- Bahwa penjaga sekolah yang memberitahu Saksi adalah Saksi Indra dan guru yang memberitahu Saksi adalah pak Busran;
- Bahwa barang-barang yang hilang di ruangan Saksi ada 2 (dua) infocus masing-masing merek Acer dan Viewsonic, kemudian di ruang tata usaha printer merek Epson 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SDN tersebut dan sudah 4 tahun menjadi Kepala Sekolah di sana;
- Bahwa yang hilang pada hari pertama tanggal 17 Juli 2023 tersebut hanya barang-barang itu saja;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris sekolah;
- Bahwa untuk printer Saksi lupa kapan pengadaannya dan seingat Saksi printer tersebut sudah ada sebelum Saksi menjadi kepala sekolah di SDN 01 Matur, tetapi untuk infocus masing-masing pengadaan tahun 2020 (Acer) dan 2022 (viewsonic);
- Bahwa infocus tersebut letaknya di ruangan kepala sekolah sedangkan printer letaknya di ruangan tata usaha;
- Bahwa Saksi terakhir melihat infocus terakhir pada hari Sabtu sebelum kejadian. Terakhir posisi infocus tersebut di belakang meja Saksi, tepatnya di lantai. Pintu dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci adalah Saksi dan Saksi indra;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin itu yang disampaikan Saksi Indra adalah sekolah kemalingan, selanjutnya Saksi memeriksa keadaan kantor, yang pertama ruangan Saksi. Saksi melihat kondisi ruangan: gagang pembuka pintu (penghubung dengan sisi pintu) sudah pecah;
- Bahwa kondisi gagang pintu sampai sekarang seperti barang bukti dalam perkara ini dan tidak berubah;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa ruangan Saksi dan infocus sudah tidak ada lagi, posisi laci di atas meja, lemari sudah terbuka, tetapi isinya tetap ada;
- Bahwa lemari dalam keadaan terkunci tetapi kunci ada di tempatnya selanjutnya laci tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Kepala Sekolah SDN 04 dengan menyatakan ada kemalingan, selanjutnya Saksi tersebut menyatakan juga ada kemalingan di sekolahnya;
- Bahwa hari itu juga Saksi meminta saran kepada Koordinator Unit Kerja (KUK) dan KUK menyarankan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi awalnya menelpon pihak kepolisian dan pada saat itu datang petugas kepolisian dan ada juga dari wali nagari dan camat yang datang. Kemudian setelah itu baru Saksi membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut masih terjadi lagi kemalingan pada malam harinya;
- Bahwa di SDN 01 ada yang bertugas sebagai penjaga sekolah yakni Saksi Indra. Namun Saksi Indra tidak bertugas selama 24 jam karena sebenarnya di SK Ia hanya sebagai pegawai kebersihan, dan pekerjaan penjaga sekolah adalah perbantuan saja;
- Bahwa pada kejadian selanjutnya yakni keesokan harinya tanggal 18 Juli 2023 barang yang hilang ada 15 (lima belas) chromebook Asus dan 3 (tiga) Chromebook Asus beserta charger;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari Saksi Indra pada pagi hari;
- Bahwa upaya dari sekolah untuk menjaga barang-barang setelah terjadi kehilangan pertama adalah dengan melakukan ronda, tetapi rondanya hanya sampai pukul 01.00 pagi. Kendalanya adalah penjaga sekolah juga memiliki usaha di samping pekerjaan di sekolah;
- Bahwa chromebook yang hilang tersebut sebelumnya berada di dalam lemari di ruangan kantor. Lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi yang memegang;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi tutup bingkai yang mempertemukan dua sisi pintu lemari sudah pecah dan terbuka;
- Bahwa tutup bingkai yang Saksi maksud adalah sama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi melapor kembali kepada petugas kepolisian perihal kejadian tersebut;
- Bahwa rumah Saksi sekitar 5 (lima) kilometer dari sekolah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menempatkan barang-barang berharga seperti laptop tidak lagi di simpan di sekolah dan di tempatkan di rumah salah seorang guru;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama, gagang kunci pintu ruangan Saksi langsung dibawa oleh petugas kepolisian dan belum ada perbaikan sampai dengan saat ini. Kondisi pintu ruangan kepala sekolah masih belum bisa dikunci lagi;
- Bahwa penyebab kehilangan tersebut pada akhirnya Saksi ketahui setelah membaca WA (whatsapp) dari Kapolsek bahwa itu perbuatan orang bernama Farhan dan Rian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Rian, namun dengan Farhan Saksi tahu, karena pernah menjadi murid Saksi dahulunya pada saat SD;
- Bahwa untuk nilai kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pengadaan barang tersebut adalah dari Kementerian pendidikan (Pusat);
- Bahwa pada umumnya proses pengadaan barang-barang itu bukan melalui pengusulan, tetapi melalui pembagian, untuk 15 (lima belas) chromebook Asus itu melalui bantuan uang dan kami belanja, selanjutnya untuk 3 (tiga) chromebook Samsung melalui bantuan dari dinas pendidikan;
- Bahwa peruntukan chromebook tersebut untuk anak Kelas V SD ujian;
- Bahwa fungsi chromebook ini sekarang diganti dengan laptop guru-guru ditambah dengan laptop sekolah;
- Bahwa dari barang-barang yang hilang tersebut antara lain printer, infocus dan 8 chromebook asus tidak kembali;
- Bahwa diantara barang-barang yang hilang tersebut ada yang berhasil ditemukan kembali oleh pihak kepolisian di padang;

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa atau dari orang lain yang mengambil untuk berdamai / mengupayakan penyelesaian;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
 - Bahwa selama pemeriksaan tidak pernah dipertemukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari petugas Kepolisian menginformasikan melalui Grup Whatsapp Matur. Yang menginformasikan Kapolsek. Informasi yang dikirimkan berupa foto dan video Farhan, dan untuk Rian Saksi hanya melihat fotonya;
 - Bahwa tidak ada rekonstruksi atau reka ulang kejadian di sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar informasi mengenai Terdakwa sebagai pelaku selain dari Petugas Kepolisian;
 - Bahwa kotak Chromebook itu wadah masing-masing Chromebook yang hilang yang disita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa kayu Panjang tersebut adalah kayu lemari yang rusak pada saat diketahuinya kehilangan tersebut;
 - Bahwa kunci Pintu yang rusak tersebut benar merupakan kunci pintu di ruangan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali chromebook yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang SD 01 yang hilang;
 - Bahwa tidak ada tanda khusus di chromebook tersebut, namun ada nomor serinya pada unit chromebook tersebut dan nomor seri tersebut cocok dengan data pada saat sekolah menerima barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi INDRA Pgl. IN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kemalingan di SDN 01 Matur pada saat Saksi membuka sekolah sekira jam 06.30 pada hari senin tanggal 17 Juli 2023. Ketika Saksi masuk ke ruangan kantor, Saksi melihat ruangan kepala sekolah sudah terbuka, dan melihat barang-barang yang berada di ruangan kepala sekolah dan ruangan tata usaha telah hilang;
 - Bahwa ruangan kepala sekolah dengan ruangan tata usaha bersebelahan dalam ruangan kantor. Untuk ruang kepala sekolah ada pintunya, tetapi ruang tata usaha tidak tertutup;
 - Bahwa Saksi mengetahui posisi infocus tersebut karena Saksi yang menaruh di sana;
 - Bahwa Saksi menjaga sekolah SDN 01 Matur sejak Agustus 2006;

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kemalingan ini yang pertama kali di sekolah;
- Bahwa Saksi bekerja setiap hari, termasuk di hari libur;
- Bahwa pada hari kerja jam kerja Saksi adalah dari jam mulai sekolah sampai pulang sekolah (pukul 15.00 WIB), selanjutnya Saksi kunci setiap ruangan, dan kadang Saksi mengunci ruangan kepala sekolah, sehingga tidak selalu mengunci ruangan kepala sekolah;
- Bahwa diluar jam sekolah kadang Saksi ada juga memeriksa kondisi sekolah sampai dengan jam 1 pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui infocus tersebut milik sekolah karena posisinya berada di sekolah. Dan barang-barang tersebut sudah lama ada di sekolah;
- Bahwa pada hari minggu (sehari sebelum kejadian) Saksi masih menjaga sekolah dan melihat kondisi setiap ruangan, termasuk ruangan kepala sekolah. Posisi infocus dan printer masih di tempatnya;
- Bahwa pada hari minggu tersebut Saksi menjaga sekolah hanya sampai jam 16.00, dan di malam hari sebelum kejadian Saksi tidak menjaga sekolah;
- Bahwa pada malam setelah kejadian yang pertama, ada perintah jaga dari kepala sekolah;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 pagi (kejadian setelahnya) Saksi datang ke sekolah pukul 06.30 WIB. Saksi melihat lemari dalam posisi terbuka dan terjadi kehilangan Asus Chrome book sebanyak 15 (lima belas) buah dan Samsung 3 (tiga) buah;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan Chromebook tersebut terbuat dari kayu dan ada kacanya;
- Bahwa pada kehilangan pertama Laptop Asus dan Samsung masih di lemari dan posisi lemari masih terkunci;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 tersebut kondisi lemari tersebut sudah pecah/ patah pada bingkainya pintunya;
- Bahwa petugas Kepolisian datang pada hari kehilangan pertama dan hari kedua. Petugas sempat menanyakan kepada Saksi perihal kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kehilangan tersebut, tetapi dari informasi petugas kepolisian barang itu hilang karena diambil 2 (dua) orang yang fotonya ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui orang-orang dalam foto tersebut;

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Farhan maupun Terdakwa;
 - Bahwa kondisi pagar sekolah setelah kejadian masih dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;
 - Bahwa tinggi pagar sekolah sekitar 130 (seratus tiga puluh) sentimeter;
 - Bahwa pada saat memeriksa ruangan kantor sekolah Saksi tidak melihat adanya benda-benda asing seperti obeng dan lain-lain;
 - Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2023 Saksi ada melihat jendela ruangan dalam keadaan sudah tercongkel bagian bingkainya;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian 3 (tiga) kali;
 - Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah dipertemukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memperoleh informasi dari foto yang dikirim oleh seseorang ke Grup Whatsapp dalam foto tersebut ada tertulis nama Farhan dan Rian;
 - Bahwa yang menginformasikan adalah Kapolsek;
 - Bahwa Informasi yang Saksi terima berupa foto;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar informasi mengenai Terdakwa sebagai pelaku selain dari Petugas Kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi DESNIWAR, S.Pd., M.Pd. Pgl. Des, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi Yulma Sofia mengenai kehilangan barang-barang di SDN 04 Matur pada tanggal 17 Juli 2023;
 - Bahwa pada hari itu Saksi datang ke sekolah pukul 07.15 WIB kemudian Saksi Yulma Sofdial yang saat itu sedang duduk di kursi memberi tahu kalau Saksi menemukan bekas congkelan di ruangan kantor;
 - Bahwa pada saat Saksi memeriksa ruangan Saksi, Saksi melihat kondisi ruangan Saksi: lemari, meja dan pintu ruangan sudah rusak. Ada barang hilang: 3 (tiga) proyektor atau infocus dan 1(satu) buah laptop merek Acer, 1 (satu) buah router/wifi, dan printer Epson 2 (dua) buah di ruang tata usaha, dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam lemari koperasi sekolah;
 - Bahwa 2 (dua) infocus, 1 (satu) buah router dan 1 (satu) buah laptop berada di ruangan Saksi di lemari file dibelakang meja kepala sekolah. Sedangkan 1 (satu) infocus satu lagi masih di ruangan kepala sekolah tapi di dalam lemari yang berbeda. Semua lemari dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa printer berada di ruang guru / ruang tata usaha terletak di atas meja;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ruangan guru / tata usaha pintunya masih baik, karena pelaku masuk melalui pintu angin WC;
- Bahwa akses antara ruang kepala sekolah dengan ruang tata usaha hanya setali saja, sehingga memiliki akses langsung;
- Bahwa kondisi lemari penyimpanan barang-barang tersebut sudah tercongkel dan tidak berfungsi lagi. Kemudian semua laci meja guru dan laci meja kepala sekolah kuncinya dirusak;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa keadaan di sekolah SD N 04 Matur, Saksi ada menelpon bu Yanti kepala Sekolah SDN 01 Matur dan menyampaikan adanya kemalingan, selanjutnya Saksi Yanti juga menyatakan terjadi kehilangan di SDN 01 Matur tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendatangi dan melihat kondisi ruangan di SDN 01 Matur tersebut namun Saksi hanya berdiri di depan ruangan kantor SD N 01 Matur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan apa penyebab kehilangan tersebut, tetapi dari Polsek menyampaikan itu karena ada 2 (dua) orang yang mengambil barang tersebut yang fotonya ditunjukkan kepada Saksi oleh Petugas kepolisian. Namun Saksi tidak tahu dengan orang yang ada dalam foto tersebut;
- Bahwa nilai kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada satupun barang tersebut kembali;
- Bahwa informasi dari petugas barang-barang tersebut dijual di Padang;
- Bahwa tidak ada upaya untuk berdamai dari orang yang mengambil;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris sekolah. Router dan salah satu proyektor adalah bantuan dari pusat, proyektor lainnya dibeli dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang proyektor di lemari lainnya dengan dana BOS, printer juga dengan dana BOS;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari foto yang dikirim oleh Petugas Kepolisian ke grup Whatsapp;
- Bahwa tidak ada rekonstruksi atau reka ulang kejadian di sekolah. Polisi hanya datang ke sekolah ketika ada laporan kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar informasi mengenai Terdakwa sebagai pelaku selain dari Petugas Kepolisian;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 4. Saksi YULMA SOFDIAL Pgl. ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini dihadirkan sebagai penjaga sekolah SDN 04 Matur;
 - Bahwa SDN 04 berjarak 30 (tiga puluh) meter dari SDN 01 Matur;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan pada tanggal 17 Juli 2023 di SDN 04 Matur dan juga di SD N 01 Matur;
 - Bahwa posisi SDN 04 Matur tersebut berada di pinggir jalan;
 - Bahwa Saksi menjaga sekolah sesuai jam sekolah dan masih melakukan kontrol sekali 2 (dua) jam di luar jam sekolah dan kadang ada juga menginap di sekolah;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Saksi melakukan pekerjaan seperti biasa seperti menyapu dan membersihkan ruangan pada pukul 05.30 WIB. Pada saat menyapu di ruangan kantor pada pukul 06.30 WIB, di ruangan kepala sekolah Saksi melihat ada bekas seperihan-serpihan kayu yang Saksi curigai sebagai bekas congkelan. Selanjutnya Saksi melapor kepada kepala sekolah mengenai kejadian pada saat kepala sekolah datang ke sekolah;
 - Bahwa Kepala Sekolah memerintahkan Saksi untuk memeriksa darimana akses masuk orang ke ruangan. Saksi memeriksa kamar mandi dan melihat kondisi: lubang angin / ventilasi di atas kamar mandi yang seharusnya memuat partisi kayu sudah tidak memuat partisi kayu, sebab partisi kayu ada di tangki air di luar kamar mandi, selanjutnya pintu kamar mandi sudah tidak seperti semula dan pintu kepala sekolah sudah tidak seperti semula;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari kepala sekolah terdapat kehilangan laptop dan printer;
 - Bahwa kondisi pagar sekolah SDN 04 Matur saat itu utuh tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat benda-benda asing disekitar tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi pada keesokan harinya setelah kejadian berada di dalam sekolah di dalam ruangan kantor;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian 3 (tiga) kali;
 - Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari foto yang diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada rekonstruksi atau reka ulang kejadian di sekolah. Polisi hanya datang ke sekolah ketika ada laporan kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar informasi mengenai Terdakwa sebagai pelaku selain dari Petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi JEFRI JANUARI Pgl. JEJE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan terkait masalah kehilangan di sekolah SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut ini pada hari senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena mendapat laporan dari Kepala Sekolah SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian pada Polsek Matur;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Petugas Kepolisian meminta keterangan dari Kepala Sekolah dan penjaga Sekolah dari kedua sekolah tersebut, serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa pada olah TKP SDN 04 Saksi dan petugas lainnya menemukan kayu ventilasi yang berserakan pada lantai di luar kamar mandi, ada bekas pencongkelan di lemari di dalam ruangan guru (keadaan terkelupas);
- Bahwa yang hilang di SDN 04 adalah laptop, printer dan uang dalam lemari sedangkan di SDN 01 yang hilang adalah 2 (dua) buah infocus, printer dan laptop;
- Bahwa pada SDN 01 ada bekas pencongkelan jendela di ruang guru, pencongkelan di pintu ruangan kepala sekolah, lemari tempat menyimpan notebook juga tercongkel;
- Bahwa kondisi jendela saat ditemukan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa foto pada berkas perkara benar foto pada saat olah TKP;
- Bahwa kejadian di SDN 01 Matur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 17 Juli 2023 dan 18 Juli 2023;
- Bahwa yang hilang pada saat kejadian kedua tersebut adalah 18 (delapan belas) buah chromebook;
- Bahwa untuk kejadian kedua Saksi tidak turun lagi ke lokasi;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kehilangan yang kedua karena ada laporan lagi dari pihak sekolah SDN 01 dan dari rekan satu tim di Polsek Matur yang turun ke lapangan;
- Bahwa setelah olah TKP Saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar sebulan setelah adanya laporan dari Pihak Sekolah. Saksi memperoleh keterangan bahwa Farhan ditangkap oleh Petugas Polres Kota Pariaman di Padang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari rekan-rekan di lapangan, tetapi sebelumnya Polsek Matur sudah memperoleh dugaan bahwa Farhan penyebab kehilangan tersebut. Dasar keyakinannya karena pernah ada kejadian serupa sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah mendapat informasi tersebut Saksi datang ke Polres Pariaman dan menanyakan apakah ada barang-barang SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur yang diambil Farhan secara langsung kepada Farhan;
- Bahwa Farhan mengatakan memang ada dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Farhan ia mengambil barang-barang tersebut bersama Rian;
- Bahwa Rian memiliki nama panggilan Ayuak;
- Bahwa Saksi meminta informasi dari intelijen dan Babinkantibmas mengenai orang bernama Rian alias Ayuak tersebut dan Babinkantibmas mengenal orang bernama Ayuak tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta tolong kepada Bhabin untuk mengamankan Rian alias Ayuak. Pengamanan adalah sehari setelah mendapat info dari Bhabin;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan Rian, tetapi pada saat di Polsek Saksi melihat bahwa Rian adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pengamanan Terdakwa adalah tanpa perlawanan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Rian apakah mengetahui mengenai Farhan dan Rian menjawab mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi Farhan ada menerangkan mengambil barang-barang di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa menurut cerita Bhabin respon Terdakwa saat dijemput Bhabin adalah tenang saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa Terdakwa dalam perkara ini. Dalam perkara ini tugas Saksi hanya sampai penangkapan Rian;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon Terdakwa saat ditanya terkait kejadian tersebut adalah tidak tahu menahu dan tidak mengakui perbuatan tersebut;
 - Bahwa Polres Pariaman hanya menemukan barang dari Saksi ACAN, tetapi tidak mengetahui detailnya dari SDN 01 atau SDN 04 Matur;
 - Bahwa pemeriksa untuk perkara Terdakwa adalah Pak Julfahri Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak mendengarkan pemeriksaan Terdakwa seluruhnya karena berbeda tempat;
 - Bahwa pada saat Farhan dipertemukan dengan Rian, Rian menyatakan mengenal Farhan dan sebaliknya Farhan mengenal Rian;
 - Bahwa Farhan juga sempat menyampaikan pergi berdua bersama Rian ke SDN 01 Matur, dan Rian menunggu Farhan di luar sekolah, selanjutnya Farhan masuk ke sekolah dan setelah selesai mengambil barang Farhan dengan dibantu Rian membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Rian menyatakan hal tersebut benar;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada ancaman dalam pemeriksaan Terdakwa;
 - Bahwa laporan yang masuk dalam bentuk pengaduan masyarakat;
 - Bahwa untuk membawa Terdakwa Rian pada saat itu dengan surat panggilan biasa;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor Polsek, Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa tersebut. Pada hari itu juga di malam hari kami membawa Terdakwa ke Pariaman;
 - Bahwa Tim Dari Polsek Matur saat Terdakwa di Pariaman tidak ada berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang meyakinkan tim kalau salah satu pelaku adalah Terdakwa adalah keterangan Farhan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa pada saat pemeriksaan diancam;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;
6. Saksi ALFITRA CHANDRA Pgl. ACAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi pernah membeli barang kepada Saksi Novi Sofian tanggal 18 Juli 2023;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi Nopi Sofian dan setahu Saksi Novi Sofian adalah pedagang barang bekas;
 - Bahwa Saksi memiliki toko computer di ACN Komputer UJBP Padang;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 18 (delapan belas) unit Chromebook, dengan rincian 3 (tiga) unit merek Samsung dan 15 (lima belas) unit merek Asus;
- Bahwa pada saat jual beli ada surat jual belinya. Waktu itu Saksi Novi mengaku kalau ini barang hasil lelang sekolah;
- Bahwa karena barang tersebut merupakan barang lelang, Saksi membeli secara global yang seluruhnya sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang tersebut sekarang sebanyak 10 (sepuluh) buah di Polres Pariaman, yang dibawa oleh Petugas kepolisian ketika Nopi Sofian ditangkap. Sedangkan 8 (delapan) buah laptop lagi sudah Saksi jual ke teman di Jakarta seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi Chromebook saat itu tanpa dus bawaan, tetapi hanya menggunakan dus lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima juga charger tetapi tidak untuk setiap laptop;
- Bahwa Saksi membayar laptop kepada Nopi di hari yang sama dengan hari pembelian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Nopi;
- Bahwa posisi Nopi sekarang ditahan di Polres Pariaman;
- Bahwa Saksi ada dimintai keterangan sebagai Saksi oleh Petugas Kepolisian di Polres Pariaman;
- Bahwa setelah tranSaksi jual beli Chromebook tersebut, Nopi juga sempat menjual barang campuran laptop, infocus dan barang lainnya. Dan barang-barang tersebut seluruhnya sudah Saksi serahkan kepada Polres Pariaman;
- Bahwa tranSaksi pertama dan kedua jaraknya 4 (empat) bulan;
- Bahwa toko Saksi ada di UJBP By Pass Padang;
- Bahwa untuk barang-barang yang dijual nopi kepada Saksi, Saksi tidak melihat ada risalah lelang;
- Bahwa tidak ada informasi dari Saksi Nopi lelang sekolah tersebut dari sekolah mana, karena informasi dari Nopi ia hanya mendapatkan barang lelang dan bukan dia yang ikut lelang;
- Bahwa Saksi tidak menduga itu adalah barang hasil kejahatan, sebab Nopi adalah pedagang sama dengan Saksi;
- Bahwa posisi Saksi saat diperiksa di Polres Pariaman adalah sebagai Saksi untuk perkara Nopi;

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli barang dari Nopi, Saksi juga tidak menanyakan barang lelang tersebut lelang dari sekolah mana;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa chromebook Samsung dan Asus yang menjadi barang bukti merupakan barang yang dijual Nofi, dan Saksi antar ke Polres Pariaman;
- Bahwa Saksi sempat mengecek salah satu chromebook dan masih menyala dan dilayarnya ada tampilan logo tut wuri handayani. Masalah kondisi memang Nofi sudah mengaku barang tersebut rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi AGUSMAR Pgl. AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong di Kejorongan Sidang Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan harinya Terdakwa di tangkap. Namun pada saat itu masyarakat memberitahu Saksi sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi peroleh ketika itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Matur;
- Bahwa tempat penangkapan adalah di rumah Terdakwa di Jorong Sidang Tengah yang dihuni Terdakwa dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi kepada Bhabin mengenai penangkapan tersebut dan Bhabin menyampaikan penangkapan Terdakwa terkait kehilangan barang-barang di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa Saksi tidak ada ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa memiliki tingkah laku yang cukup meresahkan seperti sering mengambil alpukat dan barang-barang lainnya. Dahulu di tahun 2018 pernah ada pengambilan barang-barang berupa TV dan barang-barang elektronik di rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada dan ia belum berkeluarga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memang tinggal di sana;
- Bahwa Saksi mengenal Rian sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Rian secara pribadi;
- Bahwa nama Panggilan Rian di antara teman sebayanya adalah Ayuak;
- Bahwa Saksi diperiksa sekali di Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam perkara ini adalah berdasarkan foto yang ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa tempat kejadian di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur bukan di jorong tempat Saksi bertugas;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi lain dari warga mengenai perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat video kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi NOPI SYOFYAN Pgl. NOPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembelian yang Saksi lakukan atas 18 (delapan belas) unit chromebook yang dijual oleh Saksi Farhan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi membeli chromebook tersebut;
- Bahwa 18 (delapan belas) unit Chromebook tersebut Saksi bayar kepada Farhan seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan asal usul barang tersebut kepada Farhan dan dijawab oleh Saksi Farhan bahwa barang tersebut adalah barang lelangan sekolah;
- Bahwa Saksi menghargai barang tersebut seharga itu, karena diantara chromebook tersebut ada beberapa yang mati;
- Bahwa pada saat Saksi nyalakan, Saksi ada melihat di layar chromebook tersebut logo tut wuri handayani;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah buruh harian lepas, dan selain itu Saksi juga ada melakukan jual beli computer;
- Bahwa setelah itu 18 (delapan belas) unit Chromebook tersebut Saksi jual kembali kepada Saksi ACAN, dan pada saat itu Saksi ACAN memeriksa barang-barang tersebut dan setelah di periksa barang-barang tersebut dihargai sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Saksi ACAN;
- Bahwa Saksi Farhan mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah barang lelang sekolah dan Saksi tidak menduga kalau barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Saksi tidak curiga kepada Farhan karena sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Farhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Farhan sudah 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Farhan;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Saksi Farhan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Farhan;
 - Bahwa kondisi pada saat Saksi menerima chromebook tersebut dari Saksi Farhan, masih dalam satu karung;
 - Bahwa Saksi saat ini berstatus sebagai Terdakwa di Pariaman;
 - Bahwa Saksi mengenali chromebook yang ditunjukkan dipersidangan adalah chromebook yang dijual Saksi Farhan kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
9. Saksi FARHAN Pgl. AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah masalah kehilangan barang di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut di pertengahan tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena Saksi yang menyebabkan kehilangan di SDN 01 dan 04 Matur tersebut dengan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa di SDN 01 Matur Saksi mengambil barang berupa infocus 2 (dua) unit, printer 1 (satu) unit, laptop sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari berikutnya Saksi mengambil 18 (delapan) unit chromebook;
 - Bahwa di SDN 04 Matur Saksi mengambil 3 (tiga) unit printer, 2 (dua) infocus dan 2 (dua) unit laptop;
 - Bahwa Saksi mengambil barang di SDN 04 Matur hanya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa jarak antar SDN 01 dan SDN 04 Matur sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa awalnya Saksi merencanakan perbuatan tersebut bersama Terdakwa. Melalui Whatsapp Saksi mengajak Terdakwa untuk mencari gambaran barang yang mau diambil, selanjutnya Saksi menyatakan kepada Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut dalam seminggu setelah chat tersebut, dan Terdakwa setuju;
 - Bahwa seminggu sebelum Saksi mengirimkan chat kepada Terdakwa, Saksi sudah ada niat untuk mengambil barang-barang di sekolah tersebut;
 - Bahwa niat untuk melakukan hal tersebut timbul karena dahulu pernah seorang diri mengambil barang-barang di suatu sekolah;
 - Bahwa sehari sebelum perbuatan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepastian rencana mengambil barang di sekolah

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esok harinya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat janji bertemu di tempat biasa yakni di Masjid yang berjarak 1,5 (satu koma lima) Kilometer dari sekolah SDN 01 dan 04 Matur tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu jam 12 malam, setelah sebelumnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa posisi Saksi sudah di lokasi;
- Bahwa Saksi ke masjid tersebut menggunakan motor Beat dan Terdakwa menggunakan motor Revo;
- Bahwa pada saat di masjid Terdakwa ada bertanya mengenai apa yang akan diambil. Lalu Saksi jawab, "lihat saja, nanti";
- Bahwa setelah dari masjid tersebut Saksi dan Terdakwa pergi ke pangkalan ojek di dekat SDN 01 Matur. Saksi masuk sendiri ke sekolah dan Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di pangkalan ojek untuk melihat motor dan 'melihat' orang;
- Bahwa sekira jam dua belas lewat, Saksi masuk ke SDN 01 Matur;
- Bahwa Saksi masuk ke SDN 01 Matur dengan cara memanjat pagar tembok samping sekolah sekira setinggi dada, dan kemudian turun ke halaman. Kemudian Saksi mencari jalan menuju ke ruangan kantor lalu Saksi mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Saksi siapkan dari rumah Saksi di bukittinggi. Saksi menggunakan senter hp sebagai alat penerang. Selanjutnya setelah jendela terbuka Saksi menuju ke ruang kepala sekolah, yang saat itu dalam keadaan terkunci. Saksi membuka pintu secara paksa dan menemukan infocus dan laptop di ruangan kepala sekolah, kemudian Saksi mengambil printer di ruangan majelis guru;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pergi ke ruangan kantor dan mencari barang-barang yang bisa diambil;
- Bahwa keseluruhan barang yang Saksi ambil sebanyak 5 (lima) unit dimasukkan ke dalam karung yang sudah Saksi bawa dari bukittinggi;
- Bahwa kemudian Saksi keluar melalui jalur yang semula Saksi lalui ketika masuk;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke SD N 04 Matur dengan cara yang sama yakni dengan memanjat pagar;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil di SDN 01 Saksi tinggalkan di luar pagar SDN 04;
- Bahwa setelah sampai di dalam sekolah Saksi kemudian masuk ke ruangan melalui ventilasi WC yang kayu-kayunya Saksi lepaskan satu

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu. Setelah berada dalam WC kemudian Saksi membuka pintu WC tersebut dan kemudian Saksi berada di ruangan majelis guru;

- Bahwa yang Saksi ambil ketika itu printer 3 (tiga) buah. Kemudian Saksi masuk ke ruangan kepala sekolah dengan merusak pintu ruangan dengan menggunakan obeng yang Saksi bawa dan mengambil laptop sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Saksi ada juga mengambil uang di laci-laci guru dan 1 (satu) unit router wifi;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Saksi masukkan ke dalam karung plastik yang Saksi temukan di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar melalui jalan yang sebelumnya Saksialui ketika masuk;
- Bahwa pada saat melewati ventilasi Saksi mengeluarkan kembali barang-barang tersebut dari karung dan mengeluarkannya satu per satu melalui ventilasi;
- Bahwa kemudian setelah keluar dari sekolah SDN 04 Matur Saksi langsung ke pangkalan ojek dan menemui Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa 1 (satu) karung oleh Saksi dan 1 (satu) karung lagi oleh Terdakwa ke masjid tempat Saksi dan Terdakwa pertama bertemu;
- Bahwa di masjid itu Saksi dan Terdakwa menyusun kembali barang-barang tersebut dan pada saat itu Saksi ada berkata kepada Terdakwa akan membawa sendiri barang-barang tersebut ke Padang;
- Bahwa kemudian Saksi membawanya ke Padang untuk di jual;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengetahui kalau barang tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut kepada orang yang bernama Kamil pada pagi harinya;
- Bahwa barang-barang tersebut hanya terjual Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan langsung dibayar pada hari itu juga;
- Bahwa uang itu akan dibagi dengan Terdakwa namun pada hari itu uang tersebut masih Saksi pegang karena masih ada yang akan diambil;
- Bahwa setelah mendapat uang tersebut Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa. Dan Saksi ajak lagi Terdakwa untuk mengambil barang lagi di SD N 01, namun Terdakwa menyatakan tidak ikut karena sedang tidak enak badan;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berangkat seorang diri ke SD N 01 Matur dan sesampainya di sana Saksi mengambil 18 (delapan belas) unit chromebook dan kemudian Saksi bawa ke padang untuk di jual kepada Saksi Nopi seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah seluruh uang tersebut Saksi peroleh, pada malam harinya Saksi menghubungi kembali Terdakwa untuk bertemu di dekat masjid;
- Bahwa uang hasil penjualan seluruh barang-barang tersebut kemudian Saksi bagi dengan Terdakwa yang mana Saksi memperoleh bagian sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi uang tersebut, Saksi dan Terdakwa berpisah dan tidak ada bertemu lagi;
- Bahwa Saksi sekarang di tahan di pariaman karena melakukan pencurian sekolah SD di Pariaman;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama dan keluar dari LP pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dahulu pernah sama-sama dihukum;
- Bahwa Saksi bisa ditangkap di pariaman karena pengembangan dari kasus Saksi Nopi;
- Bahwa pada saat diperiksa di Pariaman Saksi hanya menerangkan terkait perbuatan yang di Pariaman saja;
- Bahwa kemudian Petugas dari Polsek Matur ada mendatangi Saksi dan menanyakan apakah ada mengambil barang-barang di SDN 01 dan 04 Matur, dan waktu itu Saksi menjawab ada dan Saksi menerangkan mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa Rian;
- Bahwa Saksi keluar dari Lapas pada tahun 2022, pada waktu itu perkara Saksi disidangkan di Lubuk Basung;
- Bahwa hukuman Saksi pada waktu itu 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa awal kenal Terdakwa Rian di Lapas tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang lebih dahulu keluar dari Lapas adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Rian sering berkomunikasi ada kadang-kadang mengajak main;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajak Terdakwa Rian untuk membawakan barang, dan pada saat itu Terdakwa membawakan 1 (satu) karung;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa menunggu di luar / di pangkalan ojek;
- Bahwa jarak pangkalan ojek dengan SD N 01 sekira 20 meter;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi ambil tersebut bukan milik Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa pada waktu chat dengan Terdakwa, Saksi sudah menentukan tempat pengambilan yakni di SDN 01 dan 04 Matur;
- Bahwa jarak pengambilan yang pertama dengan yang kedua di SD 01 adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa hanya untuk membawakan barang dan melihat keadaan di sekitar;
- Bahwa alat yang Saksi siapkan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng dan satu buah karung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena sudah melihat-lihat keadaan dan karena Saksi tidak tegaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di SMK matur namun tidak jadi karena ketahuan. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa juga melakukan pencurian di SMA 1 Matur, waktu itu mengambil printer dan pembagiannya Saksi yang besar karena Saksi yang mengambil dan Terdakwa juga hanya menunggu di luar;
- Bahwa HP yang disita oleh Kejaksaan Pariaman adalah HP yang Saksi gunakan komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Nopi;
- Bahwa chat WA antara Saksi dan Terdakwa di HP tersebut sudah Saksi hapus;
- Bahwa ketika Saksi di periksa di Pariaman, Petugas Polsek Matur ada membawa Terdakwa Rian ke Pariaman untuk di pertemuan dengan Saksi. Pada saat itu ada ditanyakan kepada Saksi apakah benar orang yang dibawa tersebut yang melakukan pencurian bersama Saksi dan Saksi menjawab benar. Dan seingat Saksi yang bertanya ketika itu adalah Saksi Jeje;
- Bahwa buku tabungan yang disita dalam perkara ini adalah buku rekening milik Saksi yang merupakan rekening untuk menerima pembayaran dari Saksi Nopi;
- Bahwa Saksi di tangkap di pariaman pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa yang Saksi terlebih dahulu ditangkap, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang ditahan di LP Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama masjid tempat Saksi dan Terdakwa bertemu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo warna oren hitam;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ryan tidak ada menyiapkan karung;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor Terdakwa Rian. Namun nomor tersebut adalah nomor yang dipakai untuk WA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ikut pada pencurian kedua tersebut pada saat bertemu langsung di masjid, pada saat itu Saksi lebih dahulu meninggalkan Terdakwa rian di masjid;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian bersama-sama;
- Bahwa status Saksi di Pariaman sudah tahap II;
- Bahwa status Saksi di Polsek Matur saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa waktu Saksi menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Nopi, Saksi bilang itu barang lelang;
- Bahwa tujuan Saksi membawa Terdakwa ketika itu adalah untuk membawa barang dan melihat keadaan, jika keadaan tidak terkendali diluar Terdakwa akan memberi tahu Saksi lewat HP;
- Bahwa Saksi mengenali chromebook yang ditunjukkan dipersidangan adalah chromebook yang Saksi jual kepada Saksi Nopi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Farhan pukul 00.00 WIB, tidak pernah ikut melakukan pencurian dan Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil pencurian dari Saksi;
- Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengakui perbuatan tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik sebanyak sekali untuk perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP tersebut adalah keterangan Farhan;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca terlebih dahulu BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa yang Terdakwa terangkan pada saat itu adalah keterangan yang muncul karena tekanan;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor kepolisian untuk mengklarifikasi bahwa Terdakwa tidak terlibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Bhabin ke kantor kepolisian karena Saksi Farhan menerangkan Terdakwa terlibat dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Farhan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kejadian kemalingan di SDN 01 Matur yang Terdakwa ketahui dari penjelasan Petugas Kepolisian;
- Bahwa penyidik Polsek Matur memanggil Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk klarifikasi mengenai masalah kemalingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat diminta untuk menjadi cepu Polsek Matur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena mengambil TV;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Matur di Jorong Sidang Tengah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur cukup jauh, dengan sepeda motor ditempuh selama 5 (lima) menit dan jalan kaki ditempuh selama setengah jam;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Saksi Farhan tanggal 26 Oktober 2023 di Polres Pariaman;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polres Pariaman adalah Penyidik Polsek Matur dan Polres Agam;
- Bahwa Terdakwa dipertemukan Penyidik dengan Saksi Farhan pada saat itu. Terdakwa menyatakan tidak terlibat dalam perkara tersebut di hadapan Saksi Farhan;
- Bahwa Terdakwa disiksa oleh Petugas Kepolisian, di antaranya bernama Angga dan Joko;
- Bahwa alasan penyiksaan tersebut karena Terdakwa menyatakan tidak terlibat dalam perkara tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa pergi mencari pokat bersama Rozi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa mengetahui adanya kehilangan barang-barang di SDN 01 Matur dari teman-teman, di antaranya Camiak (orang yang punya bengkel dimatur), Bang Boy Ketua PP dan Angga Orang Buser Polsek Matur;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa pertama kali mengenai adanya pencurian tersebut adalah Camiak;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angga mengajak Terdakwa untuk menjadi cepu, untuk menangkap maling di SD tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau. Terdakwa sempat menyatakan kalau pelakunya Saksi Farhan, sebab Terdakwa pernah melihat di CCTV masalah kehilangan barang di Bukittinggi yang pelakunya Saksi Farhan;
- Bahwa reaksi Terdakwa mengenai Saksi Farhan yang mengambil biasa saja saat itu;
- Bahwa memberi informasi kepada Petugas mengenai Farhan yaitu pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Farhan. Terdakwa kenal dengan Farhan di Rutan Maninjau karena sama-sama di penjara dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang memproses Terdakwa dan yang meminta tandatangan Terdakwa di BAP adalah Julfahri Harahap;
- Bahwa setelah keluar dari Rutan Maninjau sampai dengan pertemuan tanggal 26 Oktober 2023 di Polres Pariaman, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Farhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada barang yang disita dari Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa motor Revo tersebut dijadikan barang bukti karena berdasarkan keterangan Farhan, motor itu ikut digunakan dalam peristiwa pencurian di SD matur;
- Bahwa setelah ditanyakan bagaimana Farhan bisa mengetahui Terdakwa memiliki motor revo sementara Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Saksi Farhan sejak keluar dari Rutan, Terdakwa merubah keterangannya bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Farhan sekira 1 (satu) tahun sebelumnya ketika Farhan mencuri motor di maninjau. Waktu itu Terdakwa main ke Maninjau dan sore harinya bertemu dengan Saksi Farhan. Dan pada saat itu ada kehilangan sepeda motor di Maninjau dan Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mencari informasi siapa yang mengambil;
- Bahwa Saksi sering dimintai informasi dari pihak kepolisian mengenai peristiwa-peristiwa kehilangan karena Saksi orang yang punya banyak teman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Farhan sebelum pertemuan di Pariaman tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lewat handphone dengan Farhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Farhan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Farhan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum, meskipun ada tanda tangan Penasihat Hukum di BAP;
- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di BAP adalah keterangan Saksi Farhan karena Saksi Farhan yang mendikte keterangan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa berbeda dengan Saksi Farhan. Saksi Farhan lebih dahulu diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keterangan Saksi Farhan di Pariaman bahwa Terdakwa ikut menemani Saksi Farhan di SD tersebut untuk mengambil barang-barang di SD, dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan barang yang totalnya sepuluh juta;
- Bahwa waktu tanda tangan BAP atas nama Terdakwa, Terdakwa tidak ada membaca BAP tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa menyimpulkan keterangan Terdakwa di BAP berasal dari Saksi Farhan berdasarkan informasi Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP Terdakwa dan BAP Saksi Farhan;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu keluar dari rutan dibanding Saksi Farhan;
- Bahwa Saksi Farhan dan Terdakwa masuk ke rutan sekitar tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa pada saat Saksi Farhan masuk rutan, Terdakwa sudah mau keluar dari rutan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui ikut melakukan pencurian di SD, namun Terdakwa tidak mengaku. Awalnya ketika Terdakwa diperiksa di Polsek Matur Terdakwa tidak mengaku, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Agam dan tetap tidak mengaku, akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman dan diperiksa dari pagi sampai subuh. Karena Terdakwa tidak tahan lagi akhirnya Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa informasi yang Terdakwa berikan kepada Pihak Kepolisian pada saat pemeriksaan tersebut bahwa Terdakwa tidak tahu tentang kemalingan tersebut;

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camiak menyatakan ada kejadian kemalingan tersebut pada siang hari tanggal 18 Juli 2023, saat itu Terdakwa saat itu berada di bengkel Camiak di Matur;
- Bahwa sebelum ke bengkel tersebut, Terdakwa dari rumah Terdakwa di Matur;
- Bahwa pada malam sebelumnya Terdakwa berada di Sungai Batang;
- Bahwa pada pagi tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Sungai Batang ke Matur bersama Rozi dengan menggunakan sepeda motor Rozi;
- Bahwa setelah itu Rozi pulang sendiri;
- Bahwa keperluan Terdakwa ke bengkel tersebut karena ingin memperbaiki ban sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai CCTV di Bukittinggi sebulan sebelum kejadian di Matur. CCTV tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa oleh Polisi. Isi CCTV tersebut Farhan mengambil laptop di sekolah Bukittinggi berdasarkan informasi Petugas Kepolisian. Polisi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengenai orang dalam CCTV tersebut;
- Bahwa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa juga bertemu dengan Petugas Kepolisian bernama Angga, kemudian Terdakwa disuruh mencari tahu tentang pelaku pencurian di Matur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan barang bukti yang diajukan di persidangan ini dengan Farhan adalah sebagai barang bukti dalam perkara Farhan;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa berada di sungai batang tepatnya di Jorong Labuah di rumah orang tua Rozi, bahwa Terdakwa disana bersama Rozi dan Zul dan orang tua Rozi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke sungai batang dijemput Rozi 2 (dua) hari sebelum tanggal 17 Juli 2023 tersebut. Waktu Rozi menjemput dengan menggunakan sepeda motor Beat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal bersama Ibu, Nenek dan Adik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 tersebut adalah mengambil pokat bersama Rozi;
- Bahwa Ibu Terdakwa mengetahui Terdakwa berangkat ke sungai batang bersama Rozi;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 Ibu Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ikut melakukan pencurian di SD Matur;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Terdakwa menanyakan seperti itu karena khawatir dengan Terdakwa, sebab dahulu Terdakwa pernah dihukum melakukan pencurian juga di Matur pada tahun 2018;
- Bahwa tempat tinggal Farhan di Lawang;
- Bahwa biasanya Terdakwa bertemu Farhan di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi lewat handphone dengan Farhan;
- Bahwa handphone Terdakwa sudah Terdakwa jual sebelum ditangkap, karena butuh uang;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa adalah Revo warna merah;
- Bahwa ketika di pariaman Terdakwa ada dipertemukan dengan Farhan, dan ketika itu Farhan bercerita Terdakwa ikut melakukan pencurian di Matur, kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa menjawab tidak ada melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa disuruh jadi cepu pada bulan Juli 2023;
- Bahwa untuk kasus kemalingan lain Terdakwa tidak ada disuruh jadi cepu oleh Polisi;
- Bahwa pada saat disuruh jadi cepu tersebut belum ada informasi yang Terdakwa berikan kepada polisi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar bulan mei Terdakwa pernah ditunjukkan rekaman CCTV oleh Polisi Bukittinggi, dan Terdakwa lihat yang di CCTV tersebut adalah Farhan;
- Bahwa CCTV tersebut ditunjukkan oleh Polisi kepada Terdakwa melalui handphone dan waktu itu polisi menunjukkan video tersebut untuk menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan orang dalam video tersebut;
- Bahwa selama pemeriksaan di Pariaman, Farhan menerangkan bahwa yang hilang adalah laptop dan Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Farhan melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lewat handphone dengan Farhan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa saat ini disita. terakhir kali Terdakwa gunakan pada bulan Oktober 2023. Kondisinya masih baik hanya dulu ban nya rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun mengambil alpukat bersama Rozi;
- Bahwa Terdakwa mencari alpukat selingkar danau Maninjau bersama Rozi;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Rozi membeli alpukat tersebut kepada keluarga di Maninjau;
- Bahwa pembelian alpukat tersebut tidak menggunakan kuitansi;
- Bahwa Terdakwa menjual alpukat tersebut kepada Riki Pukat di Matur nama kampungnya Paparangan;
- Bahwa Terdakwa Paling banyak menjual alpukat 40 (empat puluh) kilogram kepada Riki Pokat;
- Bahwa Terdakwa dan Rozi mendapat bagian seperdua setelah dikurangi modal;
- Bahwa yang memodali orang tua Rozi dan kadang orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa paling dekat dengan anggota Polsek Matur dengan pak Murdani yang merupakan Bhabinkantibmas di Lawang;
- Bahwa Terdakwa sempat diperiksa di Kejaksaan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kejaksaan tersebut juga hadir pak Harahap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menulis dan bertanda tangan di Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut di Kejaksaan karena ada pesan pak Harahap kalau berbeda keterangannya dengan di BAP maka akan disiksa lagi oleh pak Harahap dan kawan-kawan;
- Bahwa Polisi yang menghubungi Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap adalah Pak Angga;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Pak Angga menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan orang yang maling laptop;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan / BAP Terdakwa ada penekanan dari Pak harahap. Ada pemukulan juga dari buser-buser lain pada waktu pemeriksaan yaitu Pak Angga dan Pak Joko;
- Bahwa karena Terdakwa menolak, pak Angga menyatakan kepada Terdakwa kalau tidak mau membantu maka pak Angga akan mencarikan jalan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pak Angga menyiksa Terdakwa dengan memasukkan kepala Terdakwa ke air, selanjutnya pak Joko memukul saya dengan rotan;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan tidak melakukan;
- Bahwa Terdakwa ke Pariaman tanggal 25 Oktober 2023. Dan yang di BAP di pariaman tersebut adalah Terdakwa. Tetapi Farhan juga ada ditanya-tanya;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Farhan untuk mengambil barang-barang punya orang lain;
- Bahwa Farhan menyampaikan pada saat di Pariaman bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil mengambil barang tersebut;
- Bahwa penyidik sempat menunjukkan barang bukti waktu Terdakwa di BAP dan menanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Farhan tidak pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Farhan tahu rumah Terdakwa;
- Bahwa di dekat rumah Terdakwa ada Masjid;
- Bahwa Saksi Farhan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di antaranya laptop (chromebook) adalah barang milik SDN 01 Matur. Terdakwa baru mengetahui dalam persidangan pemeriksaan Saksi kemarin;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan oleh Polres Bukittinggi karena ada bocoran kalau Terdakwa pernah dihukum pencurian;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa berada di sungai batang, dari pagi sampai malam;
- Bahwa selama di sana Terdakwa mencari Pokat. Dan lama Terdakwa mencari pokat hampir setengah hari;
- Bahwa pokat-pokat tersebut Terdakwa cari pagi dan dijual sore, tapi ada juga yang Terdakwa cari sore kemudian dijual pagi;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa menjual alpukat bersama Rozi kepada Riki Pokat;
- Bahwa Riki Pokat berada di Matur, di kampung yang bernama Paparangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut di BAP dan saat penerimaan di Kejaksaan karena takut. Sekarang saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa ingin memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan di penyidikan karena Terdakwa tidak diberikan kesempatan oleh Penyidik;
- Bahwa ketika di kejaksaan Terdakwa masih tidak mau menceritakan yang sebenarnya karena saat itu Pak Harahap duduk di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ASRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari Ibunya Terdakwa Rian;
- Bahwa awalnya anak Saksi bernama Rozi sempat pergi ke tempat Rian, kemudian handphone yang dibawa Rozi tertinggal di tempat Rian. Lalu Saksi dan Isteri pergi menjemput handphone tersebut ke tempat Rian. Seingat Saksi waktu itu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sepengetahuan Saksi pada tanggal 16 Juli 2023. Kejadian kehilangan tersebut di Matur. Saksi memperoleh informasi tersebut dari Ibunya Rian. Waktu itu Ibu Rian bertanya kepada Saksi dimana Rian, dan Saksi jawab di bawah (di sungai batang) di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Rian tidur di rumah Saksi di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang dari tanggal 15 Juli s/d. tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa aktivitas Terdakwa saat itu mengangkat alpukat bersama anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa selama ini bertani dan menjual alpukat;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian itu Terdakwa berada di rumah Saksi;
- Bahwa apa saja barang-barang yang hilang tidak disampaikan oleh ibunya Rian, namun waktu itu hanya dibilang kalau ada SD yang dibongkar orang. Dan seingat Saksi SD yang dimaksud adalah SD N 01 Matur;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dan Anak Saksi selama di Sungai batang adalah mencari Pokat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai siapa pelaku penyebab kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diperiksa sebagai Saksi di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput handphone, Rian posisinya belum di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidur pukul 22.00 WIB juga sama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memegang kunci rumah ketika tertidur adalah Saksi Efrida;
- Bahwa Saksi hanya memperhatikan kegiatan Terdakwa sampai kami beristirahat;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama di rumah Saksi hanya makan dan mencari dan menjual alpukat, selanjutnya tidur di rumah;

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang ketinggalan di rumah orang tua Terdakwa Rian saat itu di HP Saksi Efrida;
- Bahwa rumah Terdakwa Rian di matur, dan rumah Saksi di Sungai Batang;
- Bahwa awalnya yang membawa hp adalah Anak Saksi. Kemudian anak Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa sekitar tanggal 17 Juli 2023, kemudian hp tersebut tertinggal. Pada saat Saksi mengambil hp tersebut, Saksi mendapat cerita terkait kehilangan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil hp ke rumah Terdakwa Rian pada sore hari itu juga;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Saksi, Rian pergi dengan Rozi. Mereka pergi mencari Alpukat kadang pagi kadang juga siang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pulang pagi atau pergi malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor sendiri. Anak Saksi yang menjemput Terdakwa. Mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa yang lebih dulu bangun adalah Terdakwa, tapi kadang ada juga Saksi yang bangun lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa tidur di satu ruangan bersama-sama. Setiap Saksi bangun pagi nampak ada Rian;
- Bahwa setiap hari Saksi tidur paling lama pukul 22.00 WIB. Dan yang lebih dulu tidur adalah Terdakwa Rian;
- Bahwa bapak Rian dengan Saksi berkawan. Anak-anak Saksi dan Rian juga berkawan;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Juli 2023 Rian pernah juga menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Ibu Rian pada bertanya kepada Saksi "Rian ada di bawah pak?" kemudian Saksi jawab "ada." Kemudian Ibu Rian cerita "di sini ada kemalingan lagi." Saksi tanya "kemalingan apa" dijawab ibu Rian "kemalingan di SD Matur."
- Bahwa Ibunya khawatir kalau Rian ikut-ikutan dalam kemalingan tersebut;
- Bahwa keseharian Rian baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Farhan;
- Bahwa setahu Saksi Rian pernah dihukum dari mendiang bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi SD Matur tersebut;
- Bahwa Saksi bangun paling cepat pukul 06.00 WIB;
- Bahwa yang menjemput handphone ke rumah Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Efrida berdua;

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sempat ke rumah Terdakwa, makanya handphone tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita terkait pencurian;
- Bahwa Anak Saksi ke rumah Terdakwa Rian pada hari Saksi menjemput hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rian tinggal dengan ibunya;
- Bahwa Ibu Terdakwa Rian hanya bercerita tentang pencurian tersebut kepada Saksi dan tidak ada bercerita ke anak Saksi;
- Bahwa motor yang di pakai Terdakwa ketika tinggal di rumah Saksi adalah sepeda motor beat;
- Bahwa tanggal 15 Juli 2023 s/d. Tanggal 18 Juli 2023 tersebut di rumah ada Saksi, Saksi Efirda, Terdakwa, Rozi, Zulfikar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Efirda tidur seruangan. Kemudian Terdakwa, Rozi dan Zulfikar juga tidur seruangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita mengenai masalah Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Saksi dan Saksi Efirda menjadi Saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut menjadi Saksi sekarang ini karena sedang bekerja;
- Bahwa pada kurun waktu pukul 22.00 WIB s/d. pukul 06.00 WIB kadang Saksi bangun melihat anak-anak termasuk Terdakwa sedang tidur. Kadang Saksi pernah bangun malam melihat kondisi sawah dan memasukkan air pada pukul 02.00 WIB, tetapi lupa pada tanggal berapa saja;
- Bahwa Motor Honda Beat tadi warna biru;
- Bahwa Motor tersebut bukan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kunci rumah hanya dipagang oleh Saksi Erifda, rumah tersebut terkunci dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;
- Bahwa kegiatan Saksi dari bangun pagi sampai Saksi tidur adalah hanya berkegiatan di rumah saja;
- Bahwa yang ditanyakan Ibu Terdakwa apakah Rian terbawa pada kasus itu juga, kuatir bahwa Ia ikut-ikutan dalam kasus itu;
- Bahwa Saksi mengetahui motor warna merah yang fotonya terlampir dalam berkas perkara adalah motor Rian. Waktu Saksi mengambil hp ke rumah Terdakwa, Saksi melihat sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memakai motor tersebut ke rumah Saksi;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil hp anak di rumah Terdakwa kira-kira tanggal 17 Juli 2023. Saat Saksi kembali ke rumah, Terdakwa ada di rumah. Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang cerita ibunya tersebut. Saksi tidak kepikiran mengenai itu;
 - Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada masalah kehilangan yang berkaitan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu ibunya bertanya apakah ada Rian di bawah, sebab ada kejadian tersebut dan ibu Terdakwa mengetahui kalau Rian berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menceritakan mengenai cerita ibu Terdakwa kepada Terdakwa;
 - Bahwa di rumah Terdakwa ada ibu, nenek dan adik Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi berkunjung hanya ada ibu dan nenek, sebab adik Terdakwa sedang sekolah;
 - Bahwa handphone yang tertinggal tersebut adalah handphone Oppo;
 - Bahwa Anak Saksi memegang handphone pada tanggal 17 Juli 2023;
 - Bahwa handphone tersebut adalah handphone Saksi;
 - Bahwa tanggal 17 Juli 2023 tersebut Saksi menjemput handphone saat itu jam 11.00 siang;
 - Bahwa handphone tertinggal di rumah Terdakwa pada pagi hari;
 - Bahwa pada saat itu Rozi (anak Saksi) pergi ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa pukul 06.00 WIB, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa tertinggal handphonenya;
 - Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa Rian tidak ada sakit;
 - Bahwa alasan mengapa Terdakwa pulang ke rumahnya tanggal 18 Juli 2023 adalah karena Zulfikar sudah balik ke Jakarta dan Terdakwa tidak enak tidur sendiri;
 - Bahwa lebih dulu Zulfikar pulang ke Jakarta daripada Rian pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kapan hari dan tanggalnya Terdakwa Rian menginap di rumah Saksi yang Saksi bisa pastikan hanya Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi selama 4 (empat) hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ERIFDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari Ibunya Terdakwa Rian;
- Bahwa awalnya anak Saksi bernama Rozi sempat pergi ke tempat Rian, kemudian handphone yang dibawa Rozi tertinggal di tempat Rian. Lalu Saksi dan Suami Saksi pergi menjemput handphone tersebut ke tempat Rian;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tersebut dari Ibunya Rian. Waktu itu Ibu Rian bertanya kepada Saksi dimana Rian, dan Saksi jawab di bawah (di sungai batang) di rumah Saksi. Pada saat itu ibu rian sangat bersyukur kalau Rian berada di rumah Saksi. Ibu Rian bilang di sana (di matur) ada yang kemalingan. Untung Rian ada di rumah Saksi. Kalau tidak, pasti Rian yang dituduh;
- Bahwa saat itu Rian tidur di rumah Saksi di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang dari tanggal 15 Juli s/d. tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa aktivitas Terdakwa saat itu mengangkat alpukat bersama anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa selama ini bertani dan menjual alpukat;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian itu Terdakwa berada di rumah Saksi;
- Bahwa makan sehari-hari Terdakwa di rumah Saksi selama di rumah tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidur bersama Adik Saksi yang bernama Zulfikar dan Anak Saksi yang bernama Rozi;
- Bahwa kegiatan anak Saksi dan Terdakwa adalah mencari pokat. Adik Saksi kegiatannya berjualan di Jakarta namun pada saat itu adik Saksi pulang karena sakit;
- Bahwa Terdakwa tidur di rumah Saksi kira-kira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menjemput handphone ke rumah Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa waktu itu ibu Rian tidak ada mengatakan di SD mana pencurian tersebut, hanya saja disebutkan di daerah Matur;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari tidur dirumah Saksi, Rian masih ada ke rumah Saksi, namun tidak menginap. Karena Adik Saksi (Zulfikar) juga sudah kembali ke Jakarta;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi tidur bertiga dengan anak dan adik Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain mencari pokat adalah bertani;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi bertani dan berladang sawah;
- Bahwa anak Saksi tidak sebaya dengan Terdakwa, anak Saksi sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi serumah dengan anak Saksi;
- Bahwa saat ini anak Saksi ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidur pukul 22.00 WIB juga sama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memegang kunci rumah ketika tidur adalah Saksi;
- Bahwa sebelum tertidur Saksi tidak mematikan lampu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kegiatan Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) Jam di rumah Saksi;
- Bahwa HP yang ketinggalan di rumah orang tua Rian saat itu di HP Saksi;
- Bahwa rumah Rian di matur, dan rumah Saksi di Sungai Batang;
- Bahwa awalnya yang membawa hp adalah Anak Saksi. Kemudian anak Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa sekitar tanggal 17 Juli 2023, kemudian hp tersebut tertinggal. Pada saat Saksi mengambil hp tersebut, Saksi mendapat cerita terkait kehilangan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil hp ke rumah Terdakwa Rian pada sore hari itu juga;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Saksi, Terdakwa Rian pergi dengan Rozi. Mereka pergi mencari Alpukat kadang pagi kadang juga siang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pulang pagi atau pergi malam;
- Bahwa Terdakwa tidur di satu ruangan bersama-sama. Setiap Saksi bangun pagi nampak ada Rian;
- Bahwa setiap hari Saksi tidur paling lama pukul 22.00 WIB. Dan yang lebih dulu tidur adalah Terdakwa Rian;
- Bahwa orang tua Terdakwa Rian dengan Saksi berkawan. Anak-anak Saksi dan Rian juga berkawan;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Juli 2023 Rian pernah juga menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Ibu Rian pada bertanya kepada Saksi "Rian ada di bawah?" kemudian Saksi jawab "ada." Kemudian Ibu Rian cerita "di sini ada kemalingan lagi." Saksi tanya "kemalingan apa" dijawab ibu Rian "kemalingan di SD Matur."
- Bahwa Ibunya khawatir kalau Rian ikut-ikutan dalam kemalingan tersebut;
- Bahwa keseharian Terdakwa Rian baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Farhan;
- Bahwa setahu Saksi Rian pernah dihukum dari mendiang bapaknya;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi SD Matur tersebut;
- Bahwa Saksi bangun paling cepat pukul 06.00 WIB;
- Bahwa yang menjemput handphone ke rumah Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Efrida berdua;
- Bahwa Anak Saksi sempat ke rumah Terdakwa, makanya handphone tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita terkait pencurian;
- Bahwa Anak Saksi ke rumah Terdakwa Rian pada hari Saksi menjemput hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rian tinggal dengan ibunya;
- Bahwa Ibu Terdakwa Rian hanya bercerita tentang pencurian tersebut kepada Saksi dan tidak ada bercerita ke anak Saksi;
- Bahwa motor yang di pakai Terdakwa ketika tinggal di rumah Saksi adalah sepeda motor beat;
- Bahwa tanggal 15 Juli 2023 s/d. tanggal 18 Juli 2023 di rumah tersebut ada Saksi, Saksi Efirda, Terdakwa, Rozi, Zulfikar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Efirda tidur seruangan. Kemudian Terdakwa, Rozi dan Zulfikar juga tidur seruangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita mengenai masalah Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Saksi dan Saksi Efirda menjadi Saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut menjadi Saksi sekarang ini karena sedang bekerja;
- Bahwa pada kurun waktu pukul 22.00 WIB s/d pukul 06.00 WIB pagi kadang Saksi bangun melihat anak-anak termasuk Terdakwa sedang tidur. Kadang Saksi pernah bangun malam melihat kondisi sawah dan memasukkan air pada Pukul 02.00 WIB, tetapi lupa pada tanggal berapa saja;
- Bahwa kunci rumah hanya dipegang oleh Saksi, rumah tersebut terkunci dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;
- Bahwa kegiatan Saksi dari bangun pagi sampai Saksi tidur adalah hanya berkegiatan di rumah saja;
- Bahwa yang ditanyakan Ibu Terdakwa apakah Rian terbawa pada kasus itu juga, kuatir bahwa Ia ikut-ikutan dalam kasus itu;
- Bahwa Saksi mengetahui motor warna merah yang fotonya terlampir dalam berkas perkara adalah motor Rian. Waktu Saksi mengambil hp ke

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Saksi melihat sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa.

Terdakwa tidak ada memakai motor tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil Hp anak di rumah Terdakwa kira-kira tanggal 17 Juli 2023. Saat Saksi kembali ke rumah, Terdakwa ada di rumah. Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang cerita ibunya tersebut. Saksi tidak kepikiran mengenai itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada masalah kehilangan yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ibunya bertanya apakah ada Rian di bawah, sebab ada kejadian tersebut dan ibu Terdakwa mengetahui kalau Rian berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan mengenai cerita ibu Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada ibu, nenek dan adik Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi berkunjung hanya ada ibu dan nenek, sebab adik Terdakwa sedang sekolah;
- Bahwa handphone yang tertinggal tersebut adalah handphone Oppo;
- Bahwa Anak Saksi memegang handphone pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa handphone tersebut adalah handphone Saksi;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2023 tersebut Saksi menjemput handphone saat itu pukul 11.00 WIB;
- Bahwa handphone tertinggal di rumah Terdakwa pada pagi hari;
- Bahwa pada saat itu Rozi (anak Saksi) pergi ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa pukul 06.00 WIB, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa tertinggal handphonenya;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa Rian tidak ada sakit;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa pulang ke rumahnya tanggal 18 Juli 2023 adalah karena Zulfikar sudah balik ke Jakarta dan Terdakwa tidak enak tidur sendiri;
- Bahwa lebih dulu Zulfikar pulang ke Jakarta daripada Rian pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi memastikan bahwa Terdakwa berada pada tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, karena adik Saksi pulang dari Jakarta ke kampung pada tanggal 10 Juli 2023 untuk berobat. Dan adek Saksi berobat pada tanggal 14 Juli 2023 ke dokter Taufid;
- Bahwa ketika ditanya tentang keberadaan dokter Taufid, Saksi merubah keterangannya bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal berobat adek Saksi;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti lain untuk memastikan mengenai tanggal tersebut dan itu hanya perkiraan Saksi saja;
- Bahwa seingat Saksi Rian datang ke rumah Saksi setelah kembali dari pekanbaru dari acara pesta adiknya, namun Saksi tidak bisa memastikan tanggal berapa Rian kembali dari pekanbaru tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat tanggal 15 Juli 2023 ada sekolah, sehingga Saksi menjemput handphone ke rumah Terdakwa untuk kepentingan mengerjakan PR;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Terdakwa ada di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi tambahan sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam pencurian barang-barang di sekolah;
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam dalam perkara ini sebagai anggota Opsnal;
- Bahwa nama Saksi ada di Surat Perintah Penangkapan dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Julfahri Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat dibawa oleh Petugas ke Polres Agam, sebelum lebih lanjut diperiksa oleh Petugas kepolisian di Polres Pariaman;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Petugas di Polres Pariaman agar bertemu dengan Farhan, sebab Farhan bilang ia dan Terdakwa sama-sama terlibat dalam terjadinya kehilangan barang-barang di SD;
- Bahwa hasil pemeriksaan di Pariaman, Farhan menyatakan sama-sama mengambil barang milik SD bersama Terdakwa, selanjutnya Farhan menjual barang ke Padang dan membagi hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa ketika itu Farhan dihadapkan dengan Terdakwa dan yang memeriksa Farhan dan Terdakwa pada saat itu adalah Pak Harahap;
- Bahwa setelah ditanyakan Pak Julfahri Harahap tentang keterangan Farhan, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi pergi ke Polres Pariaman bersama Julfahri Harahap dan beberapa Petugas Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di pariaman sekitar satu jam lebih;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemeriksaan oleh Petugas di Polres Pariaman, Saksi berada di luar dan tidak mendengar langsung percakapan Harahap dengan Farhan dan Terdakwa. Saksi memperoleh kabar mengenai hasil pemeriksaan saat itu dari pak Harahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa di periksa di polsek;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa baik di polsek matur maupun di Polres Pariaman;
- Bahwa Saksi lupa surat perintah penangkapan yang memuat nama Saksi tersebut untuk penangkapan pada tanggal berapa;
- Bahwa yang diperiksa di Pariaman adalah Farhan tempatnya di Polres Pariaman, di ruangan Unit Reskrim;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat BAP maupun interogasi Terdakwa di Polsek Matur, hanya pak Harahap saja;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah menelepon atau chat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Terdakwa pernah dimintai informasi terkait kasus pencurian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan informan Polsek;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepada Farhan hanya sekali saja;
- Bahwa untuk kasus ini Farhan masih berstatus sebagai Saksi;
- Bahwa untuk ke Polres Pariaman ada surat perintah tugasnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengikuti perkara Terdakwa saat berangkat ke Polres Pariaman, pada saat itu Terdakwa sudah diamankan dan Saksi tidak ikut mengamankan;
- Bahwa Terdakwa dibawa Petugas ke Polres Pariaman dalam rangka penyelidikan perkara Farhan di Polres Pariaman;
- Bahwa yang membuat Terdakwa harus diperiksa oleh Petugas di Polres Pariaman karena Terdakwa tersangkut masalah di SD dan Saksi tahu hal tersebut dari Pak Harahap;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah tahu dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa adalah Target Operasi (TO) waktu Saksi dinas di Satnarkoba Polres Agam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa juga pernah kabur dari tahanan Polsek Matur;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa peran Saksi hanya mendampingi saja waktu ke Polres Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa alat komunikasi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Pak Angga dalam perkara ini;
- Bahwa Pak Angga tidak ikut waktu ke pariaman;
- Bahwa Saksi sehari-hari berdinan di Polres Agam sedangkan Angga di Polsek Matur;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat surat perintah yang waktu itu Saksi diminta untuk back up membawa Terdakwa ke Polres Pariaman, posisi Saksi ada di Polres Agam;
- Bahwa Pak Harahap pada waktu memberitahu adanya perintah tersebut sudah berada di Polres Agam dengan membawa Terdakwa dan Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa ada bersama dengan Pak Harahap ketika itu;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan apapun terhadap Terdakwa di Polres Agam;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemeriksaan Terdakwa di Polres Pariaman;
- Bahwa setelah dari Polres Pariaman Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Matur, dan setahu Saksi Terdakwa langsung ditahan ketika itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditahan karena terlibat pencurian di sekolah di Matur bersama Farhan;
- Bahwa pada saat membawa Terdakwa ke Polres Pariaman Saksi berada di mobil berbeda dengan Terdakwa, waktu itu ada 2 (dua) mobil yang berangkat ke pariaman;
- Bahwa Saksi ada di mobil Toyota Rush warna merah, sedangkan Terdakwa ada di mobil Avanza warna hitam atau silver;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang di mobil Rush, sedangkan di Avanza warna hitam juga ada 5 (lima) orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Saksi ada di satu mobil dengan Terdakwa pada saat ke pariaman, kemudian Saksi ikut menginterogasi Terdakwa; dan Saksi ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap keterangannya;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



2. Saksi ANGGA PISKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah sekitar 8 (delapan) tahun berdinis di Polsek Matur sejak 2016;
- Bahwa kini Saksi menjabat sebagai PS. Kanit Intel Polsek Matur;
- Bahwa dalam perkara ini sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlibat dalam kasus kehilangan barang di SDN 01 Matur, SDN 04 Matur dan SMA;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah tersangkut masalah pencurian TV. Kemudian Terdakwa sempat kabur dari Polsek Matur. Saksi bersama beberapa rekan mengejar Terdakwa dan mendapatkannya di Pekanbaru, di sanalah Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah maraknya kasus pencurian di sekolah-sekolah di Matur, Saksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen untuk mencari informasi dan karena kebetulan Saksi juga kenal dengan Terdakwa, Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tahu siapa yang melakukan;
- Bahwa waktu itu Saksi berangkat ke kantor, kemudian di perjalanan Saksi melihat Terdakwa di Matur, saat itulah Saksi minta tolong kepada Terdakwa. Dan Terdakwa ketika itu menjawab akan diusahakan;
- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut, berdasarkan laporan yang masuk ke Polsek Matur Saksi mendapat informasi dari Petugas Jaga Sekolah di SMP N 1 Matur bahwa sudah dua hari ini ada beberapa orang mencurigakan datang hampir setiap malam dengan menggunakan mobil yang berganti-ganti. Yang pertama mobil Panther, ada juga Avanza dengan perkiraan jumlah mereka antara 4 (empat) sampai 5 (lima) orang. Penjaga sekolah tidak mengenal orang-orang tersebut karena penjaga sekolah bukan orang Matur. Namun dari ciri-ciri yang disebutkan penjaga sekolah, Saksi mencoba untuk menunjukkan apakah Terdakwa adalah orang yang dimaksud Petugas Sekolah, dengan cara memperlihatkan foto profil kontak Terdakwa. Kemudian petugas sekolah membenarkan, dan menurut petugas sekolah ketika itu posisi Terdakwa di sebelah pengemudi mobil;
- Bahwa yang membuat Saksi langsung menunjukkan foto Terdakwa kepada Penjaga sekolah dan berpikir Terdakwa pelakunya karena selain informasi dari Penjaga Sekolah ada juga suara-suara dari masyarakat Matur yang mencurigai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya Saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dalam dua hari kebelakang. Waktu itu Terdakwa jawab ia ada di rumah. Dan Saksi kemudian sampaikan juga bahwa penjaga sekolah di SMP 1 Matur melihat dan membenarkan Terdakwa adalah salah satu yang mendatangi SMP 1 Matur. Namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya. Pada malam harinya Terdakwa mengirim chat WA kepada Saksi yang isinya Terdakwa tidak bisa lagi menolong Saksi alasannya ketika itu karena Ucil (Farhan) sudah marah dengan Terdakwa;
- Bahwa chat tersebut sudah tidak ada lagi karena HP Saksi yang lama rusak dan Saksi sudah ganti HP;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Polres Pariaman, ketika itu ada informasi dari Polres Pariaman bahwa ada penangkapan seseorang terkait pencurian di sekolah. Kemudian Saksi minta bantuan ke Anggota di Polres Pariaman untuk menanyakan apakah ada TKP Matur? Dan jawaban dari Anggota Polres Pariaman tersebut menyatakan bahwa ada TKP Matur. Berdasarkan informasi awal itu kemudian Saksi bersama dengan Kapolsek Matur, Kanit Reskrim Polsek Matur Julfahri Harahap dan Anggota Unit Reskrim berangkat ke Polres Pariaman untuk mendalami informasi yang diterima tersebut;
- Bahwa sesampainya di Polres Pariaman, Saksi dan rombongan lain menanyai Farhan dan Farhan waktu itu menerangkan benar telah mengambil barang-barang di SDN 01 dan SDN 04 Matur dan di SMA, kemudian Farhan menyatakan bahwa yang ikut mengambil barang tersebut dengan dia adalah Ayuak (Rian);
- Bahwa setelah memperoleh keterangan dari Farhan tersebut, kemudian Saksi dan tim kembali ke polsek matur, dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi perkembangannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika Terdakwa dibawa ke Pariaman untuk dipertemukan dengan Farhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan ancaman kekerasan kepada Terdakwa. Malahan Saksi yang diancam. Pernah ketika itu ada masyarakat yang menyuruh orang lain menelepon Saksi dan memperingatkan Saksi jangan mengancam Terdakwa. Belakangan Saksi mengetahui bahwa yang menelepon Saksi adalah Romi dan tinggal di Matur. Romi sendiri sempat mengingatkan kepada Saksi agar

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan mengancam-ancam adik Saksi, bahkan sampai membawa-bawa Propam;

- Bahwa Saksi tidak memperoleh surat perintah penyelidikan khusus untuk kasus ini;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi secara langsung dan via Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Penasihat Hukum menunjukkan *screenshot* percakapan WA Saksi dengan Terdakwa yang diperoleh dari adik Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa itu adalah percakapan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat BAP awal Saksi tidak berada di ruang Riksa Reskrim Polsek Matur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul atau membenamkan kepala Terdakwa ke dalam air;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi chat dengan Saksi setelah pesan di whatsapp tersebut;
- Bahwa sebelum di Polres Pariaman, nama Farhan tersebut dulunya sudah sempat disebutkan Terdakwa kepada Saksi, waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi kalau (Ucil) Farhan yang main dengan si A;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan secara tegas apakah Terdakwa terlibat pencurian di SD N 01 dan SDN 04 Matur. Namun Saksi hanya menanyakan keterlibatan Terdakwa di SMP, karena penjaga sekolah menyatakan melihat wajah Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak menjadikan Terdakwa sebagai informan, namun hanya minta tolong dicarikan informasi terkait kemalingan di SDN 01 dan SDN 04 Matur;
- Bahwa selain itu Saksi tidak ada meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses BAP di Pariaman Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi bertemu sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa setelah mengetahui kejadian di SD, pertama yaitu saat tanggal kejadian pertama, kedua pada tanggal kejadian kedua dan ketiga kira-kira beberapa hari kemudian di hari yang sama dengan chat Terdakwa yang menyatakan tidak bisa menolong memberi informasi terkait kehilangan di SDN 01 dan SDN 04 Matur;
- Bahwa chat WA yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah chat WA pada malam hari setelah Saksi menanyai



Terdakwa terkait kejadian di SMP, dan pada saat itu juga Terdakwa menyatakan tidak mau menolong Saksi lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jarak kejadian di SMP dengan kehilangan di SDN 01 Matur tidak pasti, tetapi setahu Saksi masih dalam bulan yang sama;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama, Saksi hanya seorang diri dan Terdakwa sedang duduk-duduk di sepeda motor bebek warna merah;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua, Saksi juga menemui Terdakwa dalam posisi Terdakwa seorang diri sedang duduk di sepeda motor di tepi jalan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa itu sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa selalu hanya seorang diri saja;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa sampai ketika Saksi mengkonfirmasi informasi dari penjaga sekolah SMP;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa untuk mengklarifikasi mengenai SMP, Saksi tidak membahas bantuan informasi mengenai kehilangan di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa yang dimaksud Terdakwa ketika menyatakan “tidak mau membantu” di chat itu, maksudnya membantu untuk masalah kehilangan barang di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa pada saat meminta tolong kepada Terdakwa, Saksi langsung menanyakan siapa yang terlibat dalam kehilangan di SDN 01 Matur, awalnya Terdakwa bilang tidak mengetahui dan selanjutnya menyatakan bahwa namanya adalah si A;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian yang Saksi tidak ingat lagi halnya, Saksi menanyakan kepada Terdakwa lewat WA terkait informasi SDN 01 dan SDN 04 Matur. Kemudian Terdakwa menyatakan kalau Ucil (Farhan) yang melakukan pencurian di SDN 01 dan SDN 04 Matur dan Terdakwa menyampaikan akan memancing Ucil agar bisa tertangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui Ucil (Farhan) tersebut, karena juga pernah jadi Tersangka dalam perkara pencurian di Polsek Matur;
- Bahwa Terdakwa menyebut nama Ucil melalui WA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebutkan nama Ucil tersebut setelah pertemuan Saksi dengan Terdakwa di Matur dan sebelum menyatakan tidak bisa membantu untuk masalah di SMP, untuk hari pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi menanyakan alasan Terdakwa kenapa yakin dengan Ucil karena ada chat Ucil (Farhan) dengan Terdakwa yang *screenshotnya* dikirimkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi, yang isinya kira-kira Farhan menyatakan sudah berhasil mencuri dan mengamankan CCTV. Namun chat itu tidak menunjuk pada kejadian di SDN 01 dan SDN 04 Matur. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menggali informasi dari Farhan terkait pencurian di SDN 01 dan SDN 04 Matur dan menyuruh Terdakwa untuk memancing Farhan dengan cara meminta laptop kepada Farhan, dan Terdakwa menjawab akan mencobanya dulu;
- Bahwa setelah itu tidak ada informasi lebih lanjut dari Terdakwa terkait pancingan tersebut;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi tidak ada memperoleh informasi tentang keterlibatan Terdakwa, dan Saksi hanya tahu dari informasi Sdr. Farhan di Pariaman;
- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan tidak mau membantu Saksi lagi, Saksi tidak ada berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika menerima informasi dari Farhan mengenai keterlibatan Terdakwa, Saksi tidak ada mengkonfirmasi hal tersebut dengan Terdakwa, karena informasi dari Farhan itu sifatnya rahasia;
- Bahwa selain informasi dari Sdr. Farhan, tidak ada indikasi lain yang meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah mencari buah Alpukat untuk dijual;
- Bahwa saat pertemuan Saksi dengan Terdakwa di Matur tersebut, Terdakwa tidak sedang menjual buah alpukat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi bukan ditepi jalan melainkan di bengkel, dan itu hanya 2 (dua) kali. Pengetahuan Terdakwa tentang Farhan karena Terdakwa sebelumnya melihat rekaman CCTV dari Polres Bukittinggi dan atas dasar itulah Terdakwa memberi informasi kepada Saksi. Kemudian Saksi ikut memukul Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa di Polsek Matur;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa memang bertemu Terdakwa di bengkel tapi di tepi jalan di depan bengkel milik Camiak untuk pertemuan pertama dan kedua, dan pertemuan ketiga memang di dalam bengkel;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

Saksi JULFAHRI HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa metode pemeriksaan Terdakwa yaitu Saksi bertanya dan Terdakwa menjawab;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu hari Kamis, 26 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB di Polres Pariaman, selanjutnya Senin, 7 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Unit I Polres Agam, dan yang ketiga pada hari Kamis, 30 November 2023 bertempat di Polres Agam;
- Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan Terdakwa di Polres Pariaman karena perkara Terdakwa berkaitan dengan perkara orang lain yaitu Farhan yang juga mempunyai perkara di Polres Pariaman;
- Bahwa pada waktu itu Farhan menyatakan melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa M. Rian. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Matur. Karena di Polsek Matur tidak mengaku, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polres Pariaman;
- Bahwa yang berangkat ke Pariaman waktu itu ada dua mobil, satu mobil Avanza dan satu lagi mobil rush;
- Bahwa di Polres Pariaman, Terdakwa dan Farhan dipertemukan di satu ruangan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya, tetapi karena Terdakwa dihadapkan kepada Farhan akhirnya Terdakwa mengaku;
- Bahwa tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu di Pariaman itu yang berada dalam ruangan adalah Kasat, Saksi dan ada juga Saksi Jeffry January;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi yang di share di grup bahwa ada penangkapan pencurian di sekolah, dan pada waktu itu ada informasi

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kalau ada TKP Matur. Atas dasar informasi tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023, Saksi, Angga Pisko bersama Kapolsek Matur pergi ke Polres Pariaman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Farhan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Farhan mengakui telah mencuri di SD 01 Matur, SD 04 Matur, SMA 1 Lawang dan melakukan percobaan pencurian di SMP 1 Matur dan SMK 1 Matur. Dan Farhan juga menerangkan bahwa ia melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan pertama, Terdakwa diberi kesempatan oleh Saksi untuk membaca seluruh keterangan, dan selanjutnya menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua dan ketiga, Terdakwa diperiksa Saksi di Polres Agam;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan di Polres Agam, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dijenguk oleh keluarga;
- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan, waktu itu Saksi bersama Jeffry January menjemput Terdakwa dari Polres Agam dan kemudian di bawa ke Cabjari Maninjau;
- Bahwa waktu pemeriksaan Tahap II di kejaksaan, Saksi ada diruangan bersama Terdakwa dan Penuntut Umum, yang Saksi dengar ketika itu Terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama Farhan, dan Saksi melihat Terdakwa menandatangani Berita Acara Penelitian Tersangka di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat bersyukur dengan ditahannya Terdakwa, karena posisi Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat, seperti adanya kehilangan alpukat dan adanya kehilangan barang-barang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Terdakwa pada saat proses pemeriksaan;
- Bahwa Setahu Saksi di Pariaman ada 2 (dua) perkara atas nama Farhan yang satu sudah dalam proses persidangan dan yang satu lagi sedang menunggu P-21 dari kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa yang diakui Terdakwa ketika itu adalah Terdakwa mengambil barang di SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur bersama Saksi Farhan. Selanjutnya, Terdakwa berperan menunggu Farhan yang masuk ke SD-SD tersebut. Terdakwa dan Saksi Farhan berkumpul di Masjid dekat rumah Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Farhan menjual barang-barang

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil tersebut, dan Terdakwa mengaku memperoleh bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi adalah Kanitreskrim Polsek Matur;
- Bahwa nomor LP nya adalah 08 tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa awalnya setelah kejadian pada tanggal 17 Juli 2023 ada laporan pengaduan dulu. Setelah laporan tersebut keesokan harinya tanggal 18 Juli 2022 untuk Chromebook sebanyak 18 (delapan belas) buah, baru selanjutnya Laporan Polisi nya dibuat;
- Bahwa pada saat pergi ke Polres Pariaman, Saksi Joko Setiawan ikut dan seingat Saksi, Saksi joko tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Matur, Saksi tidak mengetahui mengenai Saksi Angga membenamkan Terdakwa ke air;
- Bahwa Saksi Angga ikut juga dalam pemeriksaan di Matur ketika itu;
- Bahwa perwira yang menjadi Penyidik dalam perkara ini adalah Kasat Reskrim;
- Bahwa untuk naik dari lidik ke sidik ada dilakukan gelar perkara di Polres Agam;
- Bahwa alat-alat bukti untuk penetapan tersangka dalam perkara ini adalah keterangan Saksi di antaranya Farhan dan Korban, serta surat;
- Bahwa status Farhan di Polsek Matur saat ini sudah Tersangka;
- Bahwa khusus perkara ini tidak ada informasi intelijen yang Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memiliki masalah hukum di Matur pada tahun 2018 dan pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Joko Setiawan adalah orang yang bertugas memback up ketika membawa Terdakwa dari Polres Agam untuk pergi menuju ke Polres Pariaman;
- Bahwa tidak ada hal apapun yang dilakukan oleh tim buser ketika itu untuk membuat Terdakwa mengaku;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas lainnya;
- Bahwa pada saat itu ditanya kepada Terdakwa terkait keterlibatan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya. Terdakwa menyatakan ada pesta pada saat kejadian, dan Terdakwa juga mengatakan ada di tempat Rozi, temannya yang tinggal di Sungai Batang;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan untuk kejadian pertama karena informasi yang Saksi terima dari Farhan, Terdakwa hanya terlibat untuk kejadian pertama saja;
- Bahwa Saksi ada menelusuri mengenai pesta tersebut ternyata pesta tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak menelusuri mengenai Rozi, dengan alasan suka bersembunyi dan kabur. Rozi terlibat juga dalam berbagai kejahatan, sudah sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya pencurian dan penggelapan;
- Bahwa Rozi tidak mau datang kalau dipanggil oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa penyidik ada menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa, tetapi pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Penasihat Hukum hanya ikut menandatangani BAP setelah pemeriksaan selesai;
- Bahwa agar Terdakwa mengaku, Saksi hanya menyatakan “tidak mungkin Saksi Farhan menyebut nama Terdakwa kalau Terdakwa tidak terlibat”, pada saat itu Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian setelah Saksi menyuruh Terdakwa pulang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali diperiksa oleh Saksi, yang pertama mengenai kejadian, yang kedua mengenai barang bukti, dan yang ketiga untuk melengkapi petunjuk Penuntut Umum pada P-19, yang intinya ada permintaan penambahan keterangan;
- Bahwa inti penambahan keterangan adalah mengenai peran Terdakwa dan Saksi Farhan pada saat kejadian, alasan Terdakwa tidak masuk ke dalam sekolah, apakah Terdakwa pada saat itu melihat isi karung serta pendalaman mengenai penjualan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa ada perbedaan di BAP Pertama dan BAP ketiga, karena di BAP Pertama Terdakwa menyatakan mengetahui detail perbuatan Saksi Farhan dan apa yang dibawa Saksi Farhan untuk masuk ke SD tersebut, tetapi di BAP Ketiga Terdakwa tidak mengetahui detail perbuatan tersebut karena tidak masuk SDN 01 Matur dan SDN 04 Matur;
- Bahwa Rozi yang Saksi maksud nama lengkapnya Rozi Febrian tinggalnya di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang;
- Bahwa Rozi pernah menjadi terpidana berdasarkan Putusan PN Lubuk Basung;
- Bahwa keterangan yang ditanyakan dalam BAP Terdakwa murni berasal dari Terdakwa saja dan tidak ada tambahan dari orang lain;
- Bahwa ketika di Pariaman Terdakwa langsung mengakui perbuatan tersebut;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu pemeriksaan Farhan baru pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 tersebut Saksi melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika di pertemuan sempat ada perdebatan antara Saksi Farhan dengan Terdakwa, sampai Saksi mengingatkan agar Saksi Farhan memberikan keterangan secara benar dan tidak mengada-ngada;
- Bahwa tidak ada nama lain selain nama Terdakwa, yang disebut Farhan untuk perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi Farhan dengan Terdakwa adalah satu komplotan;
- Bahwa dalam waktu dekat Farhan pernah terlibat perkara pencurian;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa dalam memberi informasi tentang penyelidikan suatu perkara;
- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidikan dan penuntutan Terdakwa mengaku saja, tetapi setelah di persidangan berubah;
- Bahwa Terdakwa juga di BAP untuk sebagai Saksi di Polsek Matur;
- Bahwa Saksi melakukan BAP pada saat keterangan Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Farhan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Farhan, keterangannya sama dengan apa yang ada di BAP Terdakwa pada saat ini yang mana Terdakwa juga menerangkan mengetahui perbuatan Farhan tersebut;
- Bahwa Saksi saat berangkat ke Pariaman itu Saksi bersama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Joko ada di mobil lain;
- Bahwa Saksi Angga tidak ikut ke Polres Pariaman;
- Bahwa waktu pemeriksaan di Pariaman, Terdakwa berdua dengan Farhan. Farhan lebih dulu diperiksa baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini menurut Farhan hanya menunggu di pangkalan ojek, dan tidak ada di dalam sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kegiatannya di rumah Rozi adalah mencari buah Alpukat;
- Bahwa hal yang lain selain keterangan Saksi Farhan yang meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut adalah keresahan masyarakat di Matur terhadap Terdakwa. Masyarakat sempat menyampaikan sangat bersyukur Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa alat komunikasi Farhan dan Terdakwa, keyakinan Saksi hanya dari keterangan Saksi Farhan dan pengakuan Terdakwa;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang curian di SD tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat uang lagi dari Saksi Farhan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil pencurian di SMA;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan foto-foto Terdakwa di Polsek Matur oleh Penasihat Hukum. Saksi menyatakan tidak mengetahui foto-foto tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di BAP sebagai Saksi dalam perkara Farhan, Terdakwa mengakui ikut bersama dengan Farhan melakukan pencurian. Dan dalam pemeriksaan BAP tersebut Terdakwa sebagai Saksi tidak dilakukan penyumpahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa ada dibenamkan di dalam bak waktu pemeriksaan di Polsek Matur dan Saksi mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa mengaku karena dipukul bukan pada saat disuruh pulang; Saksi mengetahui foto yang ditunjukkan Penasihat Hukum tersebut karena Saksi ada di sana dan foto-foto itu adalah foto-foto setelah Terdakwa dibenamkan kepalanya oleh Petugas Kepolisian;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan telah pula didengarkan keterangan tambahan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu perkara Farhan adalah terkait pencurian di sekolah, dan yang diambil adalah laptop;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Farhan pada malam hari, dan tidak pernah pula membantu Farhan memegang karung;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipaksa untuk berbohong yang mana sebenarnya Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana dalam BAP tersebut. Terdakwa disuruh mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama Farhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian itu pada saat bertemu dengan Camiak pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Camiak memberitahu kepada Terdakwa perihal kejadian tersebut tidak lama sebelum Saksi Angga datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Angga benar pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari informasi terkait kehilangan di SDN 01 dan SDN 04 Matur yang dimaksud dalam perkara ini;

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi Angga tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari informasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Angga, namun tidak tinggal satu kampung;
- Bahwa selain dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah diperiksa untuk perkara lain yang berkaitan dengan Farhan;
- Bahwa sebelum bertemu di bengkel Camiak, Saksi Angga tidak ada menghubungi Terdakwa lebih dahulu. Pada saat itu Terdakwa hanya kebetulan saja bertemu dengan Saksi Angga;
- Bahwa pada saat penyidikan Terdakwa ditahan di Polres Agam;
- Bahwa selama di tahan ada keluarga yang datang, di antaranya adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada Adik Terdakwa bahwa Terdakwa dipaksa mengaku berbuat dalam perkara ini dan Adik Terdakwa sempat menangis melihat keadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengadu ke keluarga lain terkait hal tersebut, karena Terdakwa hanya orang miskin dan tidak ada tempat mengadu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Petikan Putusan Nomor: 190/Pid.B/2018/PN Lbb atas nama Terdakwa M. RIAN PRATAMA Pgl. Rian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu Panjang lebih kurang 30 cm;
2. 1 (satu) buah pengunci pintu yang sudah rusak;
3. 1 (satu) buah kotak chromebook merk Samsung;
4. 1 (satu) buah kotak chromebook merk asus;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Mesin JBE3E1000771 Nomor Rangka MH1JBE314BK000732. Atas nama SAFRI;
6. 1 (satu) lembar STNK BA 3231 CG;
7. 1 (satu) unit chromebook merk ASUS dengan No. LBNXCV01C140458 warna hitam;
8. 1 (satu) unit chromebook merk ASUS dengan No. LBNXCV01C171453 warna hitam;

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C309459 warna hitam;
10. 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C279453 warna hitam;
11. 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C15845A warna hitam;
12. 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C11445A warna hitam;
13. 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C11045B warna hitam;
14. 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FBR404610 warna silver;
15. 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FAR400596 warna silver;
16. 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FBR403369 warna silver;
17. 8 (delapan) buah pencas chromebook;
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5436-01-015158-53-5 atas nama FARHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl. YANTI, Saksi INDRA Pg.I IN, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 bertempat di SD Negeri 01 Matur yang beralamat di Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kecamatan Matur telah terjadi kehilangan barang berupa 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam dan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam. 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam tersebut pada hari Sabtu sampai dengan satu hari sebelum kejadian masih berada dalam ruangan di kepala sekolah dan pintu ruangan dalam keadaan terkunci. Sedangkan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam berada di ruangan tata usaha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESNIWAR, S.Pd., M.Pd. Pgl. Des, Saksi YULMA SOFDIAL Pgl. ADE, kehilangan serupa juga terjadi di SD Negeri 04 Matur yang berjarak dekat dengan SD N 01 Matur, hal tersebut juga diketahui pada hari senin tanggal 17 Juli 2023. Barang-barang yang hilang di SD Negeri 04 Matur adalah 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk epson sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex dan uang sebanyak lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sebelum kejadian tersebut Printer Epson L310 tersebut berada di meja operator dan satu lagi dimeja komputer ruang majelis guru. Kemudian 1 (satu) unit laptop berada dilemari putih kepala sekolah, 3 (tiga) unit infokus berada dilemari kaca bagian bawah, 1 (satu) buah pemancar wifi/roter didekat infokus diruang kepala sekolah sedangkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berada dilemari koperasi dibelakang meja operator sekolah diruang majelis guru;

- Bahwa atas kehilangan yang terjadi di SDN 01 dan SDN 04 Matur tersebut Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl. YANTI dan Saksi DESNIWAR, S.Pd., M.Pd. Pgl Des melaporkan kejadian tersebut kepada kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl. YANTI, Saksi INDRA Pgl. IN, pada tanggal 18 Juli 2023 kembali terjadi kehilangan di SD Negeri 01 Matur dan yang hilang adalah 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam dan 3 (tiga) unit Chrome Book Merk Samsung warna silver berikut chargernya. Pada saat diketahuinya kejadian pertama, 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam dan 3 (tiga) unit Chrome Book Merk Samsung warna silver masih berada di tempatnya yakni di lemari di ruang tata usaha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl. YANTI, Saksi INDRA Pgl. IN, Saksi DESNIWAR, S.Pd., M.Pd. Pgl. Des dan Saksi YULMA SOFDIAL Pgl. ADE serta dengan memperhatikan Fotokopi Berita Acara Serat Terima Barang Nomor 562/BAST-PSD/2021 dan Daftar Penerimaan Hibah SDN 01 Matur tahun anggaran 2020/2021 yang terlampir dalam berkas perkara, barang-barang yang hilang di SDN 01 dan SD N 04 tersebut adalah barang milik sekolah;
- Bahwa sisa dari barang-barang tersebut kemudian ditemukan pada Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan di Padang sebanyak 10 (sepuluh) unit chromebook beserta charger. Dan berdasarkan keterangan Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan barang-barang tersebut dibeli dari Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi pada tanggal 18 Juli 2023 seharga Rp10.800.000,00(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti pembayaran yang terlampir dalam berkas perkara ini dan dibenarkan pula oleh Saksi Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi barang-barang yang ia jual kepada Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan tersebut ia peroleh dari Saksi Farhan Pgl. An. Dan berdasarkan Keterangan Saksi Farhan Pgl. An, ia tertangkap karena pengembangan yang dilakukan dari penangkapan Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi tersebut dan membenarkan bahwa dialah yang menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Novi Sofyan Pgl. Nopi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri Januari Pgl. Jeje, Saksi Angga Pisko, Saksi Joko Setiawan dan Saksi verbalisan Julfahri Harahap, tim dari kepolisian Polsek Matur kemudian memperoleh informasi dari pihak kepolisian Polres Pariaman mengenai penangkapan Saksi Farhan Pgl. An tersebut dan kemudian mendatangi Saksi Farhan Pgl. An ke Pariaman;
- Bahwa dari informasi Farhan ia ada mengambil barang-barang di sekolah SD N 01 matur dan SD N 04 Matur pada tanggal 17 Juli 2023 dini hari yang antara lain berupa infokus, printer dan laptop, kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 dini hari Saksi Farhan kembali mengambil barang-barang di SD N 01 Matur yakni berupa 18 (delapan belas) chromebook berikut chargernya;
- Bahwa Saksi Farhan juga menerangkan mengambil barang di SD N 01 matur dan SD N 04 Matur pada tanggal 17 Juli 2023 tersebut bersama Terdakwa, namun hanya Farhan yang masuk ke dalam sekolah sementara Terdakwa hanya menunggu di pangkalan ojek untuk melihat motor dan melihat-lihat keadaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri Januari Pgl. Jeje, Saksi Angga Pisko, Saksi Joko Setiawan dan Saksi verbalisan Julfahri Harahap pada tanggal 25 Oktober 2023 dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ke Polres Pariaman untuk dipertemukan dengan Farhan;
- Bahwa dari keterangan Saksi Farhan, cara ia masuk dan mengambil barang-barang di SD N 01 Matur tersebut adalah dengan memanjat pagar sekolah lalu mencongkel jendela ruang guru dengan menggunakan obeng yang telah disiapkannya dan ketika sampai dalam ruangan Farhan kemudian merusak gagang pintu ruangan kepala sekolah dan selanjutnya mengambil barang-barang berupa printer, infocus dan laptop. Selanjutnya di SD N 04 Matur Farhan masuk dengan cara memanjat tembok pagar sekolah, kemudian masuk melalui ventilasi WC ruang majelis guru yang menghadap keluar. Farhan melepaskan satu persatu papan ventilasi untuk dapat masuk ke dalam WC. Setelah berada dalam WC kemudian Farhan

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



pun merusak pintu WC tersebut untuk masuk ke ruangan majelis guru. Setelah sampai di ruang majelis guru dan mengambil barang-barang kemudian Farhan masuk ke ruang kepala sekolah dengan mencongkel pintu ruangan kepala sekolah dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 18 Juli 2023 Farhan kembali ke SD N 01 Matur dengan cara yang sama dan kemudian mengambil 18 (delapan belas) chromebook dalam lemari di ruang guru yang Farhan congkel dengan menggunakan obeng;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl YANTI dan Saksi INDRA Pgl IN dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dilakukan dan juga diterangkan di persidangan oleh Saksi JEFRI JANUARI Pgl. JEJE, kondisi tempat kejadian pada saat diketahuinya kehilangan tersebut jendela ruangan majelis guru sudah dalam keadaan tercongkel, kemudian gagang pembuka pintu ruangan kepala sekolah (penghubung dengan sisi pintu) sudah pecah. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi DESNIWAR, S.Pd., M.Pd. Pgl. Des, Saksi YULMA SOFDIAL Pgl. ADE dan Saksi JEFRI JANUARI Pgl. JEJE kondisi SD N 04 Matur setelah kejadian tersebut ditemukan kayu ventilasi terbongkar, pintu WC dan pintu ruangan kepala sekolah rusak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa gagang pintu merupakan gagang pintu ruang kepala sekolah SD N 01 Matur, sedangkan barang bukti berupa potongan kayu sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter merupakan kayu pintu lemari penyimpanan chromebook di SD N 01 Matur;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi Farhan di SD N 01 dan SD N 04 Matur tanggal 17 Juli 2023 tersebut, pada pagi harinya dijual oleh Saksi Farhan ke padang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian barang-barang yang diambil pada tanggal 18 Juli 2023 di SD N 01 Matur berupa 18 chromebook tersebut dijual kepada Saksi Nopi Sofyan Pgl Nopi. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nopi Sofyan Pgl Nopi, Saksi Farhan Pgl An dan bukti mutasi rekening atas nama Farhan pada tanggal 18 Juli 2023 yang terlampir dalam berkas perkara ini, barang-barang tersebut dijual Saksi Farhan kepada Saksi Nopi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) unit chromebook beserta charger yang dihadirkan di persidangan diketahui oleh Saksi ERNI YANTI S.Pd Pgl. YANTI sebagai chromebook yang hilang di SD N 01 Matur. Selanjutnya Saksi Farhan Pgl. An juga mengetahui bahwa barang tersebut adalah



barang yang diambil di SD N 01 Matur dan yang dijual kepada Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi. Kemudian Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi dan Alfitra Chandra Pgl. Acan juga mengenali barang tersebut sebagai barang yang dijual Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi kepada Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan dan barang disita oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi, Saksi Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan dan surat jual beli yang terlampir dalam berkas perkara, 18 (delapan belas) chromebook beserta charger tersebut dijual kembali oleh Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi kepada Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfitra Chandra Pgl Acan 8 (delapan) unit chromebook lainnya sudah dijual lagi oleh Saksi ACAN kepada toko komputer di Mangga Dua Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Pisko, Saksi Joko Setiawan dan Saksi verbalisan Julfahri Harahap dan Salinan Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Lbb yang terlampir dalam berkas perkara dan diajukan di persidangan perkara ini, Terdakwa sudah pernah dihukum terkait pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Farhan Pgl. An dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengenal Saksi Farhan Pgl. An ketika sama-sama menjalani hukuman di Rutan Maninjau;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi *a de charge* Afrizal, Keterangan Saksi Angga Pisko, dan Keterangan Terdakwa, barang bukti berupa sepeda motor Revo warna hitam merah/oranye adalah sepeda motor milik Terdakwa yang disita oleh penyidik karena informasi dari Saksi Farhan yang menyatakan Terdakwa ikut dengan Saksi Farhan melakukan pencurian di SD Matur dengan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan pencurian di SDN 01 Matur bersama dengan Saksi Farhan dan membantah keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan menyatakan keterangan tersebut adalah keterangan dari Farhan, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapat pukulan dan paksaan untuk mengakui bahwa Terdakwa juga ikut mengambil barang di SD N 01 Matur bersama Farhan. Selanjutnya Terdakwa juga membantah keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di Kejaksaan yang diajukan sebagai



bukti surat oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, terkait hal itu Terdakwa juga menerangkan dalam keadaan tertekan karena pada saat perkara Terdakwa dilimpahkan ke Kejaksaan Terdakwa masih didamping oleh Penyidik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrizal dan Saksi Erifda, pada saat Saksi memperoleh informasi mengenai peristiwa kehilangan di SD Matur tersebut dari Ibu Terdakwa, Terdakwa ada di rumah Saksi dan melakukan aktifitas bersama anak Saksi yang bernama Rozi dan adik Saksi yang bernama Zulfikar. Dan ketika itu Terdakwa menginap selama beberapa hari di rumah Saksi di Sungai Batang Maninjau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Pisko, Saksi Joko Setiawan dan Saksi Verbalisan Julfahri Harahap, pada saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi verbalisan Julfahri Harahap menerangkan keterangan pada berita acara pemeriksaan di penyidik adalah keterangan dari Terdakwa sendiri, Terdakwa sudah diberi kesempatan membaca berita acara pemeriksaan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” merujuk kepada subjek hukum yang memiliki serta mengemban hak dan kewajiban sebagai pribadi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama Muhamad Rian Pratama Pgl. Rian als Ayuak, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang hal tersebut diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan Saksi-Saksi, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “*barangsiapa*” dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur “kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku. Selanjutnya unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut. Kemudian unsur “secara melawan hukum” diartikan melanggar hak orang lain, yang mana dalam konteks ini dapat diartikan bahwa peralihan barang ke dalam penguasaan pelaku tidak dilakukan dengan cara yang sah atau tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 bertempat di SD Negeri 01 Matur yang beralamat di Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kecamatan Matur telah terjadi kehilangan barang berupa 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam dan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam. 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam tersebut pada hari Sabtu sampai dengan satu hari sebelum kejadian masih berada dalam ruangan di kepala sekolah dan pintu ruangan dalam keadaan terkunci. Sedangkan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam berada di ruangan tata usaha;

Pada hari yang sama kehilangan serupa juga terjadi di SD Negeri 04 Matur yang berjarak dekat dengan SD N 01 Matur, hal tersebut juga diketahui pada hari senin tanggal 17 Juli 2023. Barang-barang yang hilang di SD Negeri 04 Matur adalah 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk epson sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex dan uang sebanyak lebih kurang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sebelum kejadian tersebut Printer Epson L310 tersebut berada di meja operator dan satu lagi dimeja komputer ruang majelis guru, kemudian 1 (satu) unit leptop berada dilemari putih kepala sekolah, 3 (tiga) unit infokus berada dilemari kaca bagian bawah, 1 (satu) buah pemancar wifi/roter berada di dekat infokus diruang kepala sekolah sedangkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berada dilemari koperasi dibelakang meja operator sekolah diruang majelis guru;

Pada tanggal 18 Juli 2023 kembali terjadi kehilangan di SD Negeri 01 Matur dan yang hilang adalah 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam dan 3 (tiga) unit Chrome Book Merk Samsung warna silver berikut chargernya, yang mana pada saat diketahuinya kejadian pertama (kejadian tanggal 17 Juli 2023), 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam dan 3 (tiga) unit Chrome Book Merk Samsung warna silver tersebut masih berada di tempatnya yakni di lemari di ruang tata usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Farhan Pgl. An, barang-barang di sekolah SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur tersebut yang antara lain berupa infokus, printer dan laptop, ia ambil pada tanggal 17 Juli 2023 dini hari. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 dini hari Saksi Farhan Pgl An kembali mengambil barang-barang di SD N 01 Matur yakni berupa 18 (delapan belas) chromebook berikut chargernya. Dari keterangan Saksi Farhan Pgl An tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian antara waktu dan

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



tempat hilangnya barang-barang tersebut dengan waktu dan tempat Saksi Farhan Pgl An mengambil barang berupa berupa infokus, printer dan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa persesuaian tersebut kemudian dikuatkan pula dengan fakta bahwa sisa dari barang-barang tersebut kemudian ditemukan pada Saksi Alfitra Chandra Pgl Acan sebanyak 10 (sepuluh) unit chromebook beserta charger. Dan berdasarkan keterangan Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan barang-barang tersebut dibeli dari Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi pada tanggal 18 Juli 2023 seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti pembayaran yang terlampir dalam berkas perkara ini dan dibenarkan pula oleh Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi. Selanjutnya dari keterangan Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi barang-barang yang ia jual kepada Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan tersebut ia peroleh dari Saksi Farhan Pgl. An. Dan berdasarkan Keterangan Saksi Farhan Pgl An, ia membenarkan bahwa dialah yang menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa 10 (sepuluh) unit chromebook beserta charger yang dihadirkan di persidangan diketahui oleh Saksi Erni Yanti S.Pd Pgl. Yanti sebagai chromebook yang hilang di SD N 01 Matur. Selanjutnya Saksi Farhan Pgl An juga mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang ia ambil di SD N 01 Matur dan yang dijual kepada Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi. Kemudian Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi dan Alfitra Chandra Pgl. Acan juga mengenali barang tersebut sebagai barang yang dijual Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi kepada Saksi Alfitra Chandra Pgl. Acan dan juga merupakan barang yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam, 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam, 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam dan 3 (tiga) unit Chrome Book Merk Samsung warna silver berikut chargernya, 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk epson sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex dan uang sebanyak lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang-barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur, yang kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 telah secara nyata berpindah penguasaannya ke dalam penguasaan Saksi Farhan Pgl. An. Selanjutnya dengan merujuk kepada pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai frasa mengambil sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Saksi Farhan Pgl. An telah mengambil barang-barang di SDN 01 dan SDN 04 Matur tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit infokus Merk view sonic warna hitam, 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam, 15 (lima belas) unit Chromebook Merk Asus warna Hitam dan 3 (tiga) unit Chrome Book Merk Samsung warna silver berikut chargernya, 2 (dua) unit Printer Merk Epson L3110, 1 (satu) unit laptop Merk acer warna merah, 3 (tiga) unit infokus warna hitam yang terdiri dari Merk Sony sebanyak 2 (dua) unit dan merk epson sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) unit pemancar Wifi/router Merk zyrex tersebut sebelum berpindah penguasaannya kepada Saksi Farhan Pgl. An, masih berfungsi dengan baik dan digunakan untuk sarana perkantoran dan pembelajaran di SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur. Dan berdasarkan keterangan Saksi Erni Yanti S.Pd Pgl YANTI nilai barang-barang yang hilang di SD N 01 Matur tersebut sekira Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah), sedangkan barang-barang yang hilang di SD N 04 Matur menurut keterangan Saksi Desniwar, S.Pd., M.Pd. Pgl Des adalah sekitar Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga barang-barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis. Dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Erni Yanti S.Pd Pgl. Yanti, Saksi Indra Pgl. In, Saksi Yulma Sofdial Pgl. Ade dan Saksi Desniwar, S.Pd., M.Pd. Pgl Des dan berdasarkan surat-surat berupa Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 562/BAST-PSD/2021 dan Daftar Penerimaan Hibah SDN 01 Matur tahun anggaran 2020/2021 yang terlampir dalam berkas perkara ini, barang-barang yang hilang di SDN 01 Matur dan SD N 04 Matur tersebut adalah barang milik sekolah SDN 01 Matur dan SD N 04 Matur. Dan selama persidangan tidak terdapat pihak lain yang menyatakan kepemilikannya atas barang-barang tersebut termasuk Terdakwa dan Saksi Farhan Pgl An sendiri. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang sesuatu yang diambil oleh Saksi Farhan Pgl An tersebut merupakan barang “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Farhan Pgl. An mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk dijual, hal mana

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud tersebut terwujud dari perbuatan Saksi Farhan Pgl An yang menjual barang-barang tersebut ke Padang dan kepada Saksi Novi, padahal perbuatan menjual hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sehingga dengan tindakan yang demikian itu, Saksi Farhan Pgl An dapat dikatakan telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau dengan kata lain Terdakwa mengambil barang tersebut adalah “dengan maksud untuk dimiliki”. Lebih lanjut, Saksi Farhan Pgl An mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau persetujuan dari penanggungjawab SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur selaku pemilik. Sehingga dengan begitu, Majelis berpendapat perbuatan Saksi Farhan Pgl An yang mengambil barang-barang milik SD N 01 Matur dan SD N 04 Matur dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas barang-barang tersebut dalam hal ini telah dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hanya terpenuhi dalam perbuatan Saksi Farhan Pgl. An. Namun oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah pasal pencurian dengan bersekutu yang berarti pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang, dan di antara orang-orang yang bersekutu tersebut tidak mutlak semuanya harus melakukan keseluruhan unsur tindak pidana, maka untuk menilai keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan Saksi Farhan Pgl. An tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang atau lebih dalam melakukan pencurian, baik mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik atau sebagian dari mereka memenuhi sebagian unsur dalam rumusan delik, akan tapi mereka secara bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam konteks pelaku yang juga mengambil bagian dalam melakukan tindak pidana, tetapi tidak dalam posisi memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang dalam konsep penyertaan disebut dengan mereka yang turut serta melakukan (*mede pleger*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku pasif yang kedudukannya bergantung sepenuhnya kepada mereka yang secara langsung memenuhi unsur tindak pidana tersebut, yang dalam konteks penyertaan disebut dengan mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku aktif untuk terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa bersama Saksi Farhan Pgl. An melakukan tindak pidana pencurian dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap seluruh alat bukti yang menghasilkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa tindak pidana pencurian dimaksud merupakan sesuatu yang benar adanya. Namun demikian, untuk mendudukan dan menentukan peran masing-masing pelaku dalam perkara ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang otomatis terbukti dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut, melainkan harus melalui pengamatan yang saksama sehubungan mengenai (1) kerja sama yang disadari oleh masing-masing pelaku mengenai keberadaan di tempat kejadian serta ketika perbuatan terlaksana; (2) adanya kontribusi nyata yang secara langsung turut mensukseskan terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menguraikan peran Terdakwa sebagai pelaku pasif yang turut terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana bersama dengan Saksi Farhan Pgl. An sebagai pelaku aktif yang secara langsung memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya berdasarkan asas umum dalam hukum acara pidana, sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) Penuntut Umum bukan hanya mengajukan suatu perkara ke persidangan, melainkan memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya perbuatan berikut peran para pelaku (*vide* Pasal 66 KUHAP). Sebab keterlibatan masing-masing pelaku merupakan bagian dari unsur pemberatan dalam tindak pidana karena tindak pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya peran tersebut haruslah sesuai dengan apa yang Penuntut Umum rumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Farhan Pgl. An di persidangan diketahui bahwa awalnya Saksi Farhan Pgl. An merencanakan perbuatan tersebut bersama Terdakwa. Melalui Whatsapp Saksi Farhan Pgl. An mengajak Terdakwa untuk mencari gambaran barang yang mau diambil, selanjutnya Saksi Farhan Pgl. An menyatakan kepada Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut dalam seminggu setelah chat tersebut, dan Terdakwa setuju. Kemudian, Saksi Farhan Pgl. An dan Terdakwa membuat janji bertemu di tempat biasa yakni di Masjid yang berjarak 1,5 (satu koma lima) Kilometer dari sekolah SDN 01 dan 04 Matur. Saksi Farhan Pgl. An dan

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu pada pukul 00.00 WIB, setelah sebelumnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa posisi Saksi sudah di lokasi. Setelah dari masjid tersebut, Saksi Farhan Pgl. An dan Terdakwa pergi ke pangkalan ojek di dekat SDN 01 Matur dan kemudian Saksi Farhan Pgl. An masuk sendiri ke sekolah tersebut dan menyuruh Terdakwa menunggu di pangkalan ojek untuk melihat motor dan 'melihat' orang. Barang-barang yang Saksi Farhan Pgl. An ambil di SDN 01 dan 04 Matur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung. Pada saat kembali ke pangkalan ojek tempat Terdakwa menunggu, 1 (satu) karung diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa dan 1 (satu) karung lagi dibawa sendiri oleh Saksi Farhan Pgl. An. Barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Farhan Pgl. An ke masjid tempat Saksi Farhan Pgl. An dan Terdakwa pertama kali bertemu. Di masjid itu Saksi Farhan Pgl. An dan Terdakwa menyusun kembali barang-barang tersebut dan pada saat itu Saksi Farhan Pgl. An berkata kepada Terdakwa akan membawa sendiri barang-barang tersebut ke Padang. Barang-barang tersebut kemudian dijual kepada orang yang bernama Kamil pada pagi harinya seharga R6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan langsung dibayar pada hari itu juga. Uang itu rencananya akan dibagi oleh Saksi Farhan Pgl. An dengan Terdakwa namun pada hari itu uang tersebut masih dipegang Saksi Farhan Pgl. An karena masih ada yang akan diambil. Setelah itu Saksi Farhan Pgl. An bertemu lagi dengan Terdakwa dan mengajak lagi Terdakwa untuk mengambil barang di SD N 01, namun Terdakwa menyatakan tidak ikut karena sedang tidak enak badan. Kemudian Saksi Farhan Pgl An berangkat seorang diri ke SD N 01 Matur dan sesampainya di sana Saksi Farhan Pgl An mengambil 18 (delapan belas) unit chromebook dan kemudian dibawa ke padang untuk di jual kepada Saksi Nopi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah seluruh uang tersebut diperoleh, pada malam harinya Saksi Farhan Pgl An menghubungi Terdakwa untuk bertemu di dekat masjid dan uang hasil penjualan seluruh barang tersebut kemudian dibagi dengan Terdakwa yang mana Saksi Farhan Pgl An memperoleh bagian sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan baik Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa, hanya Saksi Farhan Pgl. An yang mengetahui, melihat dan mengalami langsung peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum serta dapat menerangkan mengenai keterlibatan

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pelaku pasif yang berkontribusi dalam mensukseskan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, sebab Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini pada pokoknya hanya menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan: (1) peristiwa atau pengalaman saat kehilangan barang; (2) tanda-tanda yang menunjuk pada adanya perbuatan seseorang dalam mengambil barang tersebut; (3) penangkapan dan interogasi Terdakwa; (4) peran Terdakwa sebagai pemberi informasi kepada pihak kepolisian; dan (5) latar belakang Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan Saksi *a de Charge* menguraikan adanya (1) keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-Saksi dalam kurun waktu yang bersamaan dengan waktu kejadian; dan (2) momen ketika Terdakwa dan Rozi kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata Saksi-Saksi dari Pihak Sekolah dapat menyampaikan sehubungan dengan tanda-tanda kehilangan yang dapat menunjuk pada adanya suatu perbuatan, namun tanda-tanda tersebut hanya menunjuk kepada perbuatan Saksi Farhan Pgl. An, sebab sesuai dengan fakta dalam persidangan ini memang hanya Saksi Farhan Pgl. An saja yang masuk ke lingkungan sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tanpa izin. Selanjutnya proses untuk mengambil barang-barang tersebut dan menempatkannya pada suatu tempat tertentu bukanlah peran yang melibatkan Terdakwa pada perkara ini, sebab Terdakwa dalam hal ini hanya didakwa selaku pelaku pasif yang tidak secara langsung mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata tidak ada Saksi baik dari Pihak Sekolah maupun dari pihak lainnya yang dapat membuktikan eksistensi Terdakwa di tempat kejadian atau setidaknya di sekitar tempat kejadian, sehingga dari penelusuran terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak ada jejak, tanda atau hal-hal yang dapat menunjukkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian. Namun demikian, keterangan Saksi hanyalah salah satu alat bukti di antara sekian banyaknya alat bukti dalam hukum acara pidana. Adapun suatu alat bukti yang dapat menerangkan mengenai peristiwa, peran dan kerja sama di antara para pelaku tentunya adalah keterangan Terdakwa dan hal-hal lain yang secara logis dapat menunjuk pada adanya peran dan kerja sama tersebut seperti alat komunikasi, bukti transfer, rekaman CCTV dan lain sebagainya, yang untuk integritas datanya masih harus diuji oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan yang dapat menyempurnakan keterangan Saksi Farhan Pgl. An sebagai petunjuk mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa pencurian di SD N 01 dan SD

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 04 Matur tersebut adalah pengakuan Terdakwa yang diberikan diluar sidang yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di Kejaksaan. Yang mana dalam kedua berita acara tersebut Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi Farhan Pgl An. Namun di persidangan Terdakwa menyangkal keterangannya pada berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut dan menyatakan keterangan tersebut adalah keterangan Saksi Farhan Pgl. An. Kemudian Terdakwa juga menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapat pukulan dan paksaan untuk mengakui bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian di SD N 01 dan SD N 04 Matur bersama Saksi Farhan Pgl. An. Kemudian terhadap Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di Kejaksaan, Terdakwa juga menyangkal pengakuannya dan menerangkan bahwa pada saat itu ia dalam keadaan tertekan karena pada saat perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan, ia masih didampingi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut terdapat kaidah hukum dalam Putusan MA RI No. 225K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Putusan No.5K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 yang menegaskan: pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan. Selanjutnya dalam Putusan MA RI No.1043K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 dinyatakan pula bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi kaidah-kaidah yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini harus berhati-hati dalam menolak atau menerima alasan pencabutan. Terlampau mudah menolak alasan pencabutan tentu akan merugikan kepentingan Terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya terlalu mudah menerima alasan pencabutan, justru mengakibatkan Terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Sehingga dengan demikian Majelis tetap akan menilai alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menghadirkan Saksi verbalisan atas nama Julfahri Harahap dan 2 (dua) orang Saksi polisi lain yakni Saksi Joko Setiawan dan

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Angga Pisko yang disebutkan oleh Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemukulan dan pemaksaan pada saat Terdakwa diperiksa di penyidikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada paksaan dan kekerasan, selanjutnya keterangan pada berita acara pemeriksaan di penyidik adalah keterangan dari Terdakwa sendiri. Kemudian sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut. Selain itu, baik Saksi Joko Setiawan maupun Saksi Angga juga menyatakan tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa. Lebih lanjut, pada saat pemeriksaan Saksi verbalisan Julfahri Harahap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan foto Terdakwa saat pemeriksaan di Penyidik, namun Saksi verbalisan menyatakan tidak mengetahui foto tersebut. Setelah Majelis meneliti foto tersebut, Majelis Hakim juga tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai kekerasan apakah yang yang dialami Terdakwa dalam foto tersebut, dari mana diperoleh serta kapan diambilnya foto tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, di persidangan Saksi verbalisan juga menerangkan bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak langsung mengakui perbuatan tersebut sehingga perlu dipertemukan dengan Saksi Farhan Pgl. An di Pariaman. Ketika dipertemukan dengan Saksi Farhan Pgl. An, terjadi pula perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Farhan Pgl. An sampai Saksi mengingatkan agar Saksi Farhan memberikan keterangan secara benar dan tidak mengada-ngada. Ketika Majelis menanyakan bagaimana cara Saksi membuat Terdakwa dari yang sebelumnya tidak mengaku menjadi mengaku, Saksi verbalisan menjawab kalau Saksi hanya menyatakan "tidak mungkin Saksi Farhan menyebut nama Terdakwa kalau Terdakwa tidak terlibat". Pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak mengaku, kemudian setelah Saksi menyuruh Terdakwa pulang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menanyakan mengenai hal yang menjadi alasan Terdakwa ketika tidak mengakui perbuatan tersebut, Saksi verbalisan menerangkan bahwa ketika itu Terdakwa menyatakan pada waktu kejadian pencurian tersebut Terdakwa ada pesta dan setelah itu Terdakwa menerangkan juga menginap di rumah seseorang bernama Rozi. Selanjutnya, Saksi verbalisan juga menerangkan telah melakukan penelusuran terkait pesta tersebut dan dari hasil penelusurannya diketahui bahwa pesta tersebut

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan sebelum kejadian. Namun terkait pernyataan Terdakwa yang menyatakan pada saat kejadian sedang berada di rumah Rozi, Saksi verbalisan Julfahri Harahap tidak menelusuri lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan alasan Rozi tersebut susah dicari dan Rozi tersebut juga punya latar belakang sebagai pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Terdakwa di rumah Rozi tersebut juga disinggung oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa seharusnya Rozi dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa. Namun, Majelis berpendapat bahwa keberadaan Rozi tersebut seyogyanya menjadi beban pembuktian penyidik, karena keterangan mengenai keberadaan Terdakwa bersama Rozi tersebut ternyata bukan hal yang baru muncul dipersidangan, melainkan sudah muncul sejak tahap interogasi Terdakwa di Polsek Matur. Bahkan apabila Penuntut Umum menganggap kehadiran Rozi tersebut perlu dalam rangka menutup celah alibi dari Terdakwa, sudah seharusnya Penuntut Umum sebagai pihak yang mengajukan perkara ini mencari keberadaan Rozi dan menghadirkan Rozi sebagai Saksi. Dalam konteks pembuktian perkara pidana, pembuktian bagi Penuntut Umum adalah suatu kewajiban, sedangkan bagi Terdakwa adalah suatu hak. Selanjutnya pembuktian bagi Terdakwa baru menjadi kewajiban apabila Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya, namun Terdakwa di sisi lain membantah dakwaan Penuntut Umum dengan alibi-alibi tertentu. Dalam hubungan ini, keterangan mengenai keberadaan Terdakwa bersama Rozi tersebut tidak mutlak harus dibuktikan dengan keterangan Rozi semata, tetapi bisa juga dengan alat bukti lain yang dapat menangkis celah bagi alibi Terdakwa tersebut. Sudah seharusnya bagi Penyidik dan Penuntut Umum tidak hanya mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana saja namun juga harus menelusuri hal-hal yang dapat melemahkan penyidikan dan penuntutan pada suatu perkara;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apa yang diterangkan oleh Saksi verbalisan di atas pada dasarnya bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa di persidangan yaitu Saksi *a de charge* Asrizal dan Saksi *a de charge* Erifda. Dalam keterangannya, Saksi Asrizal dan Saksi Erifda menerangkan bahwa mereka adalah orangtua dari orang yang bernama Rozi tersebut dan menerangkan pula bahwa Terdakwa tidur di rumah mereka di Jorong Labuah Nagari Sungai Batang dari tanggal 15 Juli 2023 s/d. tanggal 18 Juli 2023. Keterangan Saksi-Saksi tersebut selain memiliki persesuaian dengan apa yang

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terangkan kepada Saksi verbalisan, juga bersesuaian dengan apa yang Terdakwa terangkan di persidangan, yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal tersebut berada di Sungai Batang. Akan tetapi setelah ditelusuri darimana asal pengetahuan Saksi mengenai kepastian tanggal Terdakwa menginap di rumah Saksi tersebut, pada akhir pemeriksaannya Saksi *a de charge* menyatakan tidak dapat memastikan tanggal berapa sebenarnya Terdakwa menginap di rumah Saksi. Meskipun begitu, Saksi Asrizal dan Saksi Erifda menerangkan bahwa Saksi-Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil handphone yang tertinggal di rumah Terdakwa, dan di sana mereka ditanyai oleh orang tua Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa karena orang tua Terdakwa khawatir kalau Terdakwa ikut-ikutan dalam peristiwa pencurian di SDN 01 Matur. Ketika itu Saksi *a de charge* menjawab bahwa Terdakwa ada “di bawah” (di rumah Saksi-Saksi). Sehingga dari keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Saksi-Saksi *a de charge* tidak dapat memastikan tanggal berapa Terdakwa menginap di rumahnya, namun ketika ibu Terdakwa menyebutkan mengenai pencurian di SD N 01 Matur, Majelis berpendapat bahwa dalam rentang waktu Terdakwa menginap di rumah Saksi itulah kejadian di SD N 01 dan SD N 04 Matur tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi verbalisan terkait adanya pengakuan dari Terdakwa secara tiba-tiba, tidak ditelusurinya secara tuntas mengenai alasan yang dikemukakan Terdakwa, serta adanya keterangan dari Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa terkait keberadaan Terdakwa ditempat lain pada saat kejadian, Majelis menilai bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan Saksi verbalisan tersebut. Alasan Saksi verbalisan yang menyatakan adanya perubahan keterangan dengan alasan “tidak mungkin Saksi Farhan menyebutkan nama Terdakwa kalau tidak terlibat” dan “pengakuan setelah Terdakwa disuruh pulang”, merupakan alasan yang tidak logis, sebab saat di persidangan perkara ini ternyata Terdakwa bisa membantah Saksi Farhan tersebut, meskipun keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut telah dikonfrontasi oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, mengenai disuruhnya Terdakwa untuk pulang oleh Saksi verbalisan, sesungguhnya kegiatan pulang adalah kegiatan untuk meninggalkan suatu tempat yang sedang dikunjungi. Sehingga apabila kegiatan pulang tersebut dipahami sebagaimana adanya, maka hal itu tentu akan membawa kesenangan bagi Terdakwa karena bisa menyelesaikan pemeriksaan di hari itu, lain halnya apabila ada pemikiran bahwa pernyataan

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



“pulang” tadi adalah suatu tekanan dari pihak tertentu agar Terdakwa cepat saja mengaku agar bisa “pulang” dan menyelesaikan pemeriksaan. Dan idealnya hal tersebut tidak boleh terjadi, karena pemeriksaan yang benar adalah sesuai *due process of law*, sehingga dengan pemikiran positif Majelis berkesimpulan alasan “disuruh pulang” yang dikemukakan oleh Saksi verbalisan tadi tidaklah berhubungan dengan perubahan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, pengujian keterangan Terdakwa di penyidikan melalui pencarian Rozi yang tidak berhasil karena susah dicari dan terlibat melakukan pencurian juga bukanlah sesuatu yang tepat karena sudah barang tentu menjadi tugas Penyidik untuk mencari fakta setuntas-tuntasnya, apalagi terhadap mereka yang juga terlibat melakukan tindak pidana meskipun di tempat lain. Dengan adanya kejanggalan tersebut, Majelis menilai bahwa penyangkalan/pencabutan terhadap pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa diluar persidangan tersebut merupakan pencabutan yang beralasan. Oleh karena itu untuk seterusnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 (1) KUHAP dan selanjutnya menemukan persesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lain guna menarik petunjuk mengenai ada tidaknya keterlibatan Terdakwa dalam pencurian yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl An di SD N 01 dan SD N 04 Matur pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, dimana penilaian atas kekuatan alat bukti petunjuk didasarkan pada keyakinan Hakim atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Pisko, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pagi hari tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 di sebuah bengkel milik Camiak yang berlokasi di Matur. Dan pada pagi itu Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel tersebut dengan menggunakan motor warna merah. Ketika itu Saksi Angga Pisko meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari tahu siapa melakukan pencurian di SD N 01 dan SD N 04 Matur dan hal tersebut dilakukan Saksi Angga Pisko karena Saksi Angga sudah mengenal Terdakwa dan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di daerah Matur. Sementara itu dalam keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a de charge Asrizal, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ketika menginap di rumahnya tidak membawa sepeda motor dan sehari-hari menggunakan sepeda motor beat warna biru milik Saksi Asrizal untuk mencari dan menjual alpukat bersama anak Saksi yang bernama Rozi, selanjutnya ketika Saksi Asrizal datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil handphone yang tertinggal, Saksi melihat ada sepeda motor warna merah di rumah Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis menemukan pertentangan antara keterangan Saksi Angga Pisko dan Saksi Asrizal tersebut. Selanjutnya dengan adanya pertentangan di antara 2 (dua) keterangan Saksi tersebut, Majelis tidak dapat memastikan apakah benar Terdakwa berada di Matur pada pagi hari tanggal 17 Juli 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Asrizal dan Saksi Erifda menerangkan pula bahwa biasanya Saksi-Saksi tidur pukul 22.00 WIB dan bangun pukul 06.00 WIB. Pada saat tidur rumah selalu dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci adalah Saksi Erifda. Selain itu Saksi-Saksi juga menerangkan pada kurun waktu pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB tersebut, kadang Saksi bangun melihat anak-anak termasuk Terdakwa sedang tidur. Kadang Saksi pernah bangun malam melihat kondisi sawah dan memasukkan air ke sawah pada pukul 02.00 WIB, tetapi lupa pada tanggal berapa saja. Selanjutnya, meskipun Saksi-Saksi tidak memperhatikan kegiatan Terdakwa selama 24 Jam di rumah Saksi, namun dari keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa pada saat Saksi-Saksi tidur pintu rumah selalu terkunci dan kunci rumah tersebut hanya di pegang oleh Saksi, ternyata tidak pula dapat mendukung keterangan Saksi Farhan Pgl. An yang menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl. An bersama dengan Terdakwa tersebut terjadi pada dini hari tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan Saksi Angga Pisko terkait pertemuannya dengan Terdakwa pada pagi hari tanggal 18 Juli 2023 di bengkel milik Camiak di Matur tersebut, Majelis menemukan adanya persesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Terdakwa dalam keterangannya juga menyatakan bertemu dengan Saksi Angga pada tanggal 18 Juli 2023, dan pada saat itu Saksi Angga Pisko meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian di SD N 01 dan SD N 04 Matur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Angga Pisko juga menerangkan selang beberapa hari sejak waktu pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi kalau Ucil (Farhan) terlibat dalam

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di SD N 01 dan SD N 04 Matur dan menyampaikan akan memancing Ucil agar bisa tertangkap oleh Petugas Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi Angga Pisko melalui *chat whatsapp* dan Terdakwa juga mengirimkan *screenshot chat* Terdakwa dengan Farhan kepada Saksi Angga yang isinya Farhan menyatakan telah berhasil melakukan pencurian dan mengamankan CCTV. Kemudian, Saksi Angga Pisko juga meminta Terdakwa untuk memancing Farhan dengan meminta satu buah laptop kepada Farhan. Terkait dengan keterangan Saksi Angga Pisko tersebut, Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga membenarkan telah memberikan informasi tersebut kepada Saksi Angga. Lebih lanjut Informasi terkait dengan Farhan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Angga Pisko itupun kemudian terkonfirmasi dengan tertangkapnya Saksi Farhan Pgl. An di Pariaman yang ketika diperiksa mengakui telah mengambil barang-barang di SD N 01 dan SD N 04 Matur. Selanjutnya dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa informasi yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Angga Pisko tersebut adalah informasi yang masih bersifat dugaan dan bukan informasi yang didasarkan pada kenyataan yang langsung dialami oleh Terdakwa, sebab tidak mungkin dan tidak logis bagi Terdakwa untuk memberikan informasi tentang seseorang yang melakukan pencurian, jika pencurian itu dilakukan orang tersebut bersama dirinya, yang justru akan membahayakan bagi diri Terdakwa sendiri, apalagi dalam hal ini Terdakwa memberikan informasi tersebut kepada seseorang yang diketahuinya sebagai polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Farhan Pgl An, perencanaan pencurian pada tanggal 17 Juli 2023 tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa melalui *chat*. Dan untuk pertemuan pada hari itu Saksi juga menghubungi Terdakwa melalui *chat*. Kemudian setelah memperoleh uang hasil penjualan dan hendak membaginya dengan Terdakwa, Saksi juga menghubungi Terdakwa melalui *chat*. Namun dalam persidangan, ketika ditanya oleh Penuntut Umum mengenai keberadaan handphone tersebut Saksi Farhan Pgl An menerangkan bahwa handphone yang Saksi gunakan untuk *chat* dengan Terdakwa tersebut pada saat ini telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi di Pariaman, dan terkait riwayat percakapan atau *chat* Saksi dengan Terdakwa sudah dihapus dari handphone tersebut. Di sisi lain Terdakwa juga menyatakan bahwa handphonenya sudah dijual. Sehingga demikian tidak ada bukti komunikasi yang dapat dijadikan petunjuk untuk mendukung keterangan Saksi Farhan Pgl. An tersebut;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga menilai adanya kejanggalan dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi Farhan Pgl An tersebut. Di persidangan Saksi Farhan menerangkan bahwa Saksi mengajak Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 tersebut untuk bertugas mengawasi keadaan dan untuk membantu Saksi membawa barang hasil curian dari pangkalan ojek tempat Terdakwa menunggu ke masjid yang jaraknya sekitar 1 ½ (satu setengah) kilometer dari pangkalan ojek tersebut. Akan tetapi dalam keterangannya yang lain Saksi Farhan Pgl. An menerangkan kalau barang-barang tersebut bisa ia bawa sendiri dari Matur ke Kota Padang yang jaraknya hampir 100 (seratus) kilometer. Kemudian dalam keterangannya yang lain Saksi Farhan Pgl. An pada kenyataannya juga tidak membutuhkan peran Terdakwa untuk mengawasi keadaan, karena pada hari berikutnya yakni tanggal 18 Juli 2023 Saksi Farhan Pgl. An bisa mengambil sendiri barang-barang SD N 01 Matur tanpa bantuan pengawasan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi Farhan Pgl An mengenai pembagian hasil antara Saksi Farhan dengan Terdakwa, Majelis juga tidak menemukan bukti apapun yang dapat mendukung keterangan Saksi Farhan tersebut. Berbeda halnya dengan transaksi yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl. An dengan Saksi Nopi Sofyan Pgl. Nopi terkait penjualan 18 (delapan belas) unit chromebook pada tanggal 18 Juli 2023 yang dapat dikonfirmasi melalui bukti surat berupa hasil cetak mutasi rekening atas nama Saksi Farhan Pgl. An yang terlampir dalam berkas perkara ini. Selain itu dari keterangan Saksi Farhan Pgl. An mengenai pembagian hasil tersebut Majelis juga menemukan kejanggalan dimana Saksi Farhan Pgl. An menyatakan tetap memberikan bagian Terdakwa dari hasil pencurian di SDN 01 Matur pada tanggal 18 Juli 2023, sementara pada keterangannya yang lain Saksi Farhan Pgl. An sendiri menyatakan Terdakwa tidak ikut pada peristiwa hari itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Farhan Pgl. An yang menyebut masjid tempat pertemuan Saksi dengan Terdakwa sebagai “tempat biasa” dan terhadap pengetahuan Saksi Farhan Pgl. An terkait sepeda motor yang digunakan Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di SDN 01 dan SDN 04 Matur, sebab penyebutan frasa “tempat biasa” tersebut hanya bersumber dari diri Saksi tersebut dan tidak didukung baik oleh keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya. Selanjutnya dengan memerhatikan keterangan Saksi Angga Pisko yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengirimkan *screenshot chat* Terdakwa dengan Saksi Farhan kepadanya, serta dengan memerhatikan



isi percakapan Terdakwa dengan Saksi Farhan tersebut, Majelis menilai bahwa antara Saksi Farhan dan Terdakwa memang terdapat hubungan sebagai *partner in crime*. Sekalipun antara Terdakwa dengan Saksi Farhan Pgl. An memang pernah melakukan kejahatan bersama-sama, namun hal tersebut tidak secara tegas merujuk kepada tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl. An di SDN 01 dan SDN 04 Matur. Lebih lanjut terhadap keterangan Saksi Angga Pisko yang mencurigai Terdakwa hendak melakukan kejahatan di SMP di daerah Matur berdasarkan informasi yang ia terima dari penjaga sekolah SMP tersebut, dalam hal ini juga tidak dapat ditarik sebagai petunjuk untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam pencurian di SDN 01 dan SDN 04 Matur, sebab Majelis hanya berfokus pada kejahatan yang terjadi menurut tempat dan waktu kejadian yang terdapat dalam surat dakwaan, yang menunjukkan personalitas suatu perkara dengan tidak mencampuradukkan perkara yang satu dengan fakta lain di luar surat dakwaan. Sehingga sekalipun ada fakta lain yang merujuk pada peran Terdakwa untuk kejadian di tempat lain, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan hal tersebut. Sekalipun benar (*quad non*) Terdakwa melakukan kejahatan di tempat lain, namun hal tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena kejahatan yang demikian bukanlah kejahatan dalam konteks perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis tidak dapat memutus seseorang bersalah hanya berdasarkan pada latar belakang seseorang (*background*) sebagai seseorang yang pernah melakukan kejahatan, sebab untuk memutus seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka parameternya hanyalah alat-alat bukti yang membentuk fakta di persidangan dan menjadi dasar timbulnya keyakinan hakim akan adanya peran maupun perbuatan Terdakwa tersebut. Sekalipun latar belakang tersebut merupakan bagian dari fakta perkara ini, namun tidak semestinya latar belakang tersebut menjadi alasan untuk menyatakan keterangan Terdakwa tidak benar dan tidak dapat dipercaya, sebab setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Di samping itu tidak selalu stigma bahwa Terdakwa adalah mantan Terpidana memposisikan diri Terdakwa selalu bersalah dan pasti melakukan kejahatan dalam segala situasi, sebab penilaian yang demikian adalah penilaian yang subjektif dan hanya berdasarkan pada perasaan semata (*conviction in time*), tanpa terlebih dahulu mencari fakta untuk menjadi bahan penilaian mengenai ada tidaknya peran atau perbuatan Terdakwa dalam suatu perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis tidak menemukan satupun bukti yang dapat menjadi petunjuk untuk mendukung keterangan Saksi Farhan Pgl. An bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl. An di SDN 01 dan SDN 04 Matur tersebut. Sehingga keterangan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam pencurian di SDN 01 dan SDN 04 Matur tersebut hanyalah berdasarkan keterangan seorang Saksi yakni Saksi Farhan Pgl. An;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas hukum "*unus testis nullus testis*" yang penerapannya dituangkan ke dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim menyimpulkan belum ada bukti yang cukup tentang adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa dengan Saksi Farhan, yang menurut fakta persidangan ternyata keterangan di antara keduanya saling bertentangan satu sama lain. Selanjutnya mengenai kontribusi Terdakwa secara langsung dalam melakukan tindak pidana, ternyata belum ada bukti yang cukup sehingga meniadakan jejak maupun tanda keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana di perkara ini, yang dengan demikian menurut konteks hukum tidak dapat dimaknai sebagai "persekutuan" dengan Saksi Farhan tersebut;

Menimbang bahwa dengan belum adanya bukti-bukti yang cukup dengan tingkat keterbuktian yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, yaitu tentang adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl An pada tanggal 17 Juli 2023 di SDN 01 dan SDN 04 Matur, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum pidana berlaku suatu asas *exemptio format regulam*, yang berarti ketika penegak hukum bingung dalam menafsirkan suatu fakta atau suatu ketentuan hukum, maka penegak hukum termasuk hakim dalam hal ini haruslah memilih penafsiran yang menguntungkan pihak Terdakwa, yang dalam konteks ini apabila Majelis: (1) harus memilih di antara penilaian terhadap bantahan Terdakwa tersebut apakah beralasan atau tidak beralasan, maka Majelis menilai bantahan tersebut beralasan, sebab bukan hanya bantahannya yang konsisten, melainkan adanya dukungan dari Saksi-Saksi di persidangan yang meneguhkan dan membenarkan adanya bantahan tersebut, seperti mengenai alibi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Rozi dan selama berada di

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



rumah Rozi mempunyai kegiatan mencari alpukat, ternyata juga telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi verbalisan Julfahri Harahap. Selanjutnya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah membantu pihak kepolisian, ternyata dibenarkan oleh Saksi Angga Pisko yang juga menyatakan hal yang sama. Sebaliknya Saksi verbalisan yang diajukan Penuntut Umum di perkara ini ternyata tidak bisa menyampaikan dasar yang tepat mengenai momen perubahan keterangan Terdakwa dari yang semula tidak mengakui menjadi mengakui perbuatan tersebut, di antaranya “karena disuruh pulang” dan “karena Saksi Farhan tidak mungkin menyebutkan nama Terdakwa kalau tidak terlibat”, merupakan keterangan yang sangat tidak beralasan; (2) harus memilih di antara penilaian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat kejadian dengan keberadaan Terdakwa di rumah Rozi atau di tempat lain yang bukan kedua tempat tersebut, maka Majelis menilai keberadaan Terdakwa adalah berada di rumah Rozi atau di tempat lain yang bukan merupakan tempat kejadian, sebab sesuai dengan pertimbangan pada poin (1), keberadaan Terdakwa bersama Rozi tersebut bukan hanya berasal dari diri Terdakwa, melainkan melalui 2 (dua) orang Saksi *a de Charge*, serta adanya keterangan Saksi Angga Pisko yang menyatakan bertemu dengan Terdakwa di bengkel Camiak. Meskipun keterangan Saksi Angga tersebut menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor berwarna merah, yang identik dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa menurut penuturan Saksi Farhan pada saat kejadian, namun keterangan Saksi tersebut hanya menunjuk pada keberadaan sepeda motor tersebut saja, sebab ada mata rantai yang hilang (*missing link*) antara keberadaan sepeda motor di bengkel Camiak dengan keberadaan sepeda motor tersebut di tempat kejadian, sehingga keberadaan sepeda motor tersebut tidak berkekuatan untuk menyatakan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana, apabila terjadi suatu keraguan dalam menentukan putusan bagi Terdakwa, maka Majelis harus memilih suatu putusan yang menguntungkan posisi Terdakwa (asas *in dubio pro reo*), selanjutnya penentuan pilihan mengenai putusan yang menguntungkan tersebut tentunya bukan berdasarkan pada keyakinan dan pertimbangan subjektif Majelis belaka, melainkan harus melalui penyelidikan dan pengamatan terhadap alat-alat bukti di persidangan, yang menghasilkan kesimpulan berupa keraguan akan posisi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sesuai uraian surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti, menyelidiki dan mengamati setiap alat bukti di persidangan perkara ini, *Majelis tidak menemukan keraguan mengenai ketiadaan peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut*, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa peran Terdakwa sebagai pelaku pasif yang mendukung Saksi Farhan sebagai pelaku aktif menurut uraian surat dakwaan tersebut tidaklah terbukti, dengan alasan tidak adanya bukti yang menunjukkan dengan sungguh keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Jika ditinjau dari pemikiran yang logis, ketika Saksi Farhan bisa melaksanakan sendiri perbuatan pencurian tersebut tanpa bantuan siapapun dan menyelesaikannya secara mandiri, selanjutnya menjual barang-barang hasil curian tersebut secara langsung ke Padang, yang berjarak sangat jauh dari tempat kejadian, maka sudah semestinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat tunggal, atau setidaknya tidaknya jikapun Saksi Farhan melibatkan orang lain dalam mensukseskan perbuatannya, maka dalam konteks pembuktian perkara ini orang dimaksud bukanlah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua penuntut umum juga memuat unsur ini, maka dengan tidak terbuktinya keterlibatan Terdakwa dalam pencurian yang dilakukan oleh Saksi Farhan Pgl. An, maka dengan demikian unsur dalam dakwaan kedua tersebut juga harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ketiga Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan Terdakwa secara mandiri dalam melakukan pencurian di SDN 01 dan SDN 04 Matur, dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku dalam perbuatan pencurian tersebut adalah Saksi Farhan Pgl. An, dan tidak ada satupun unsur pasal pencurian tersebut yang terbukti sebagai perbuatan Terdakwa, maka dakwaan ketiga tersebut haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP sudah patut dan cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga, serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari penahanan di rumah tahanan negara seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga, maka Terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm; 1 (satu) buah pengunci pintu yang sudah rusak; 1 (satu) buah kotak chromebook merk Samsung; 1 (satu) buah kotak chromebook merk asus; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C140458 warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C171453 warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C309459 warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C279453 warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C15845A warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C11445A warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C11045B warna hitam; 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FBR404610 warna silver; 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FAR400596 warna silver; 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FBR403369 warna silver; 8 (delapan) buah pencas chromebook; dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5436-01-015158-53-5 atas nama FARHAN, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Terdakwa, namun oleh karena barang-barang tersebut masih diperlukan oleh

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap Saksi Farhan Pgl An sebagai Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Farhan Pgl An;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Mesin JBE3E1000771 Nomor Rangka MH1JBE314BK000732. Atas nama SAFRI dan 1 (satu) lembar STNK BA 3231 CG yang berdasarkan fakta hukum adalah sepeda motor milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, dan oleh karena tidak terbuktinya keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dengan dibebaskannya Terdakwa dari seluruh dakwaan maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 Jo. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rian Pratama Pgl. Rian als. Ayuak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kayu panjang lebih kurang 30 cm;
 - 2) 1 (satu) buah pengunci pintu yang sudah rusak;
 - 3) 1 (satu) buah kotak chromebook merk Samsung;
 - 4) 1 (satu) buah kotak chromebook merk asus;
 - 5) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C140458 warna hitam;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C171453 warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C309459 warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C279453 warna hitam;
 - 9) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C15845A warna hitam;
 - 10) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C11445A warna hitam;
 - 11) 1 (satu) unit chromebook merek ASUS dengan No. LBNXCV01C11045B warna hitam;
 - 12) 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FBR404610 warna silver;
 - 13) 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FAR400596 warna silver;
 - 14) 1 (satu) unit chromebook merek SAMSUNG dengan No. 54549FBR403369 warna silver;
 - 15) 8 (delapan) buah pencas chromebook;
 - 16) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5436-01-015158-53-5 atas nama FARHAN;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Farhan Pgl An;
 - 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Mesin JBE3E1000771 Nomor Rangka MH1JBE314BK000732. Atas nama SAFRI;
 - 18) 1 (satu) lembar STNK BA 3231 CG;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Azimu Halim, S.H,

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)